

1250

2009

YAYASAN

Tambahan Berita-Negara R. I. tanggal 24/11 - 2009 No. 94.

**YAJASAN.  
No. 13.**

Hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga Agustus seribu sembilan ratus lima puluh enam.

Hadir di muka saja, Renatus Loembanradja, wakil Notaris di Pematangsiantar menurut ketetapan Menteri Kehakiman tertanggal dua puluh enam Januari seribu sembilan ratus lima puluh lima nomor J.A.7/1/5 di hadapan saksi-saksi yang disebut namanya diakhir naskah ini dan saja, Notaris, kenal :

1. Tuan Justin Sihombing, Ephorus Huria Kristen Batak Protestant (H.K.B.P), tinggal di Pearadja Tarutung, dan
2. Tuan Karimuda Sitompul, Sekretaris Djenderal Huria Kristen Batak Protestant, tinggal di Pearadja Tarutung, bersama-sama bertindak sebagai wakil Huria Kristen Batak Protestant (H.K.B.P) menurut Anggaran Dasar ayat 1 pasal 5.

Jang hadir saja, Notaris, kenal.

Jang hadir menerangkan dengan ini mendirikan dan membangun satu Yajasan (stichting) dan menetapkan peraturan-peraturannya seperti tersebut di bawah ini :

Nama dan tempat.

Fasal 1.

Yajasan ini bernama "Universitas Huria Kristen Batak Protestant" dan berkantor pusat di Pematangsiantar.

Jajasan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal tujuh Oktober seribu sembilan ratus limapuluh empat dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

#### H a r t a.

##### Fasal 2.

Jang hadir menerangkan dengan ini telah mengasingkan menjadi harta Jajasan itu sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan semua tanah-tanah beserta bangunan yang ada diatasnya, yang termaktub dalam naskat dijual-beli yang diperbuat dimuka Theodorus Willebrordus Voskuyl, Notaris di Medan, tanggal duapuluh sembilan Djuli seribu sembilan ratus limapuluh empat nomor 109, yang diperlihatkan kepada saja, Notaris.

#### A z a s.

##### Fasal 3.

Jajasan ini mengakui azasnja, sama dengan Kitab Sutji jaitu Wasiat Lama dan Perdjudjian Baru adalah sumber kebenaran dan hidup dan pengakuan Rasuli.

#### T u d j u a n.

##### Fasal 4.

Jajasan ini mempunyai maksud dan tudjuan :

- mengadjarkan ilmu pengetahuan akademis untuk memberi pimpinan kepada para mahasiswa buat mengusahakan ilmu pengetahuan yang berbagai ragam itu;
- membentuk manusia susila dan tjakap serta mempunyai keinsjafan bertanggung djawab tentang kesedjaheteraan masjarakat Indonesia chususnja dan dunia umumnja atas dasar ke Kristenan kebudajaan, kebangsaan Indonesia;
- memperhatikan kepentingan para mahasiswa di dalam arti kata seluas-luasnja, dan
- menerima siswa dengan tidak mengadakan perbedaan bangsa, agama atau kepertjajaan.

#### U s a h a.

##### Fasal 5.

Jajasan ini berusaha untuk mentjapai maksud dan tudjuan yang tersebut diatas dengan djalan :

- mendirikan sebuah Universitas Huria Kristen Batak Protestant Nommensen yang dimulai dengan Fakultas Teologi, Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi di Kota Pematangsiantar, dan
- menjediakan gedung pengadjaran dan perumahan atau asrama untuk mahasiswa, memberi bea-siswa kepadanya dan lain-lain.

#### P e n e r i m a a n.

##### Fasal 6.

Lain dari pada harta Jajasan yang diasingkan diatas itu Jajasan ini mendapat penghasilan dengan djalan seperti tersebut di bawah ini :

- ijuran dari tiap-tiap anggota Huria Kristen Batak Protestant;
- sumbangan, pemberian atau dengan surat wasiatnja;
- wakaf;
- sokongan dari badan-badan resmi;
- uang kuliah, uang udjian dan uang pembangunan;
- dan lain-lain usaha yang tidak berlawanan dengan azas-azas ke-Kristenan, dan
- uang dari sumbangan suatu badan yang ditudjukan khusus kepada suatu Fakultas.

Uang dari jajasan ini disimpan pada salah satu Bank yang ditundjukkan Dewan Fakultas.

#### D e w a n p i m p i n a n.

##### Fasal 7.

Jajasan ini diselenggarakan oleh sebuah Dewan Pimpinan.

Ephorus Huria Kristen Batak Protestant yang karena djabatannja menjadi Ketua, Dewan Pimpinan, Secretaris Huria Kristen Batak Protestant yang karena djabatannja menjadi secretaris merangkap bendahara.



Secretaris Djenderal Huria Kristen Batak Protestant jang karena djabatannja di dalam Huria Kristen Batak Protestant mendjadi Secretaris Dewan Pimpinan.

Sedjumlah sebelas orang lainnja sebagai anggota, dari djumlah mana 75% (tudjuh puluh lima persen) dipilih oleh synode Agung Huria Kristen Batak Protestant dari kalangan pria dan wanita-wanita anggota jang ditjalonkan kerkbestuur.

25% (duapuluh lima persen) lainnja dipilih oleh Dewan Pimpinan sendiri.

Hal-hal jang berkenaan dengan pengangkatan atau pengisian lowongan serta pemetjatan dan pemberhentian anggota akan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan.

Ketua Dewan Kurator Universitas, President Universitas dan Wakil Ketua Dewan Kurator Fakultas Theologi duduk dalam Dewan Pimpinan.

Hal-hal mengadakan rapat, tjara mengambil sesuatu keputusan jang sah dan tjara melakukan pemungutan suara serta dewan Pimpinan akan ditetapkan dengan peraturan oleh Dewan Pimpinan.

Dewan Pimpinan tiap tahun memberikan kepada synode Agung Huria Kristen Batak Protestant lapuran jang resmi dan pandangan-pandangannja atas hal-hal mengenai segala apa jang telah dikerdjakannja dan mengenai Perkembangan Universitas selama setahun jang lampau dan program pekerdjaannja di dalam tahun jang akan datang.

Untuk pertama kali lapuran tersebut akan diberikan pada bulan Februari seribu sembilan ratus lima puluh tudjuh.

Untuk pertama kali Dewan Pimpinan terdiri dari :

- a. Ephorus Huria Kristen Batak Protestant : sebagai Ketua;
- b. Richard Simandjuntak : sebagai Wakil Ketua;
- c. Secretaris Djenderal Huria Kristen Batak Protestant : sebagai Secretaris, merangkap Bendahara;
- d. tuan Gustaf Adolf Hariandja, pendeta, tinggal di Pearadja Tarutung sebagai anggota;
- e. tuan Humala Frederick Situmorang, Bupati Tapanuli Utara, tinggal di Tarutung sebagai anggota;
- f. tuan Argilaus Nainggolan, Patih, tinggal di Tarutung sebagai anggota;
- g. tuan Simon Simamora, Ketua Pengadilan Negeri Tapanuli Utara, tinggal di Balige sebagai anggota;
- h. tuan Mallatang Luther Siagian, Kepala Kedjaksan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tinggal di Pematangsiantar sebagai anggota;

- i. tuan Johan Kepler Panggabean, berniaga, tinggal di Djakarta sebagai anggota;
- j. tuan Maludin Simbolon, kolonel, tinggal di Medan sebagai anggota;
- k. tuan Madja Purba, Resident, tinggal di Medan sebagai anggota;
- l. tuan Binanga Siregar, Resident Tapanuli, tinggal di Sibolga, sebagai anggota, dan
- m. tuan Mangara Tambunan, anggota Parlemen, tinggal di Djakarta, sebagai anggota.

#### Mengenai Dewan pimpinan.

##### Fasal 8.

Anggota-anggota Dewan Pimpinan dipilih untuk masa keanggotaan jang lamaanja empat tahun.

Synode Agung Huria Kristen Batak Protestant mengadakan aturan supaja setengah atau setengah ditambah satu dari djumlah orang-orang jang terpilih mendjadi anggota Dewan Pimpinan berachir masa keanggotannja sesudah dua tahun sehingga untuk seterusnya, tiap-tiap dua tahun selalu berachir maka keanggotaannja dari setengah atau setengah ditambah satu dari djumlah orang-orang anggota Dewan Pimpinan dan dipilih gantinya.

Orang jang telah mendjadi anggota Dewan Pimpinan selama tiga masa keanggotaan berturut-turut tidak dapat lagi dipilih mendjadi anggota Dewan Pimpinan untuk masa keanggotaan jang berikut kepada masa keanggotaannja terachir.

Ketua Dewan Kurator Universitas, Presiden Universitas, wakil Ketua Dewan Kurator Fakultas Theologie duduk dalam Dewan Pimpinan untuk memberikan keterangan-keterangan jang diperlukan.

##### Fasal 9.

Sekurang-kurangnja dua kali dalam satu tahun Dewan Pimpinan harus mengadakan rapat biasa.

Atas iniatif Ketua atau atas permintaan tertulis jang disampaikan kepada Ketua Dewan Pimpinan oleh sekurang-kurangnja 1/5 (seper-lima) dari djumlah anggota Dewan Pimpinan, Dewan Pimpinan dapat mengadakan rapat-rapat luar biasa.



Sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum tanggal rapat biasa atau luar biasa, surat undangan untuk menghadiri rapat harus telah sampai kepada anggota-anggota Dewan Pimpinan.

Rapat-rapat Dewan Pimpinan dilangsungkan di tempat kedudukan Universitas.

Putusan-putusan Dewan Pimpinan diambil di dalam rapat-rapatnya berdasarkan suara terbanyak mutlak dari anggota-anggota Dewan Pimpinan yang hadir.

#### Fasal 10.

Sekali setahun rapat Dewan Pimpinan memilih dari antara anggota-anggota seorang wakil Ketua.

Jang terpilih itu melakukan djabatannya sampai saat gantinya sudah terpilih dan dengan naskat timbang terima telah menjerahkan djabatannya kepada penggantinya itu menurut tjara-tjara jang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan.

#### Fasal 11.

Dewan Pimpinan disertai kewadajiban-kewadajiban dan hak-hak sebagai berikut :

- a. memilih anggota-anggota Dewan Kurator;
- b. memberikan patokan serta petunjuk pada Dewan Kurator tentang garis besar perjalanannya Universitas bertalian pada laporan jang harus disampaikan oleh Dewan Kurator pada permulaan dan akhir tahun ajaran serta mengambil tindakan seperlunya jang bertalian dengan kepentingan Universitas umumnya;
- c. menjelesaikan soal-soal jang tidak dapat diselesaikan di dalam rapat Dewan Kurator;
- d. berusaha supaya selalu ada dengan bertambah-tambah uang dan kekayaan Jajasan sesuai dengan ketentuan jang tersebut dalam anggaran dasar;
- e. mengangkat presiden Universitas;
- f. menetapkan pengangkatan Dekan pada tiap-tiap Fakultas serta Maha-Guru;
- g. menetapkan anggaran belanja Universitas dan tiap-tiap Fakultas;

- h. memberikan laporan tahunan kepada Synode Agung Huria Kristen Batak Protestant;
- i. memberikan putusan terakhir di dalam hal-hal dan sengketa jang tidak putus;
- j. mendjelmakan commissie jang dirasakan perlu untuk mendjalankan tugas untuk kepentingan Universitas.

#### Fasal 12.

Kewadajiban-kewadajiban dan hak-hak Ketua Dewan Pimpinan terdiri dari :

- a. mengundang anggota-anggota Dewan Pimpinan untuk berapat;
- b. memimpin rapat-rapat Dewan Pimpinan;
- c. menjampaikan kepada Dewan Pimpinan laporan jang akan disampaikan kepada Dewan Synode Agung Huria Kristen Batak Protestant untuk disetujui;
- d. mewakili Dewan Pimpinan keluar dan ke dalam Badan ini;
- e. Wakil Ketua Dewan Pimpinan mendjalankan kewadajiban-kewadajiban dan hak-hak Ketua Dewan Pimpinan, djika Ketua Dewan Pimpinan berhalangan;
- f. Wakil Ketua mengerdjakan pekerdjaan-pekerdjaan jang oleh ketua diserahkan kepadanya.

Secretaris mempunyai hak-hak dan kewadajiban jang biasanja diserahkan kepada Secretaris.

#### Mengenai Dewan kurator.

#### Fasal 13.

Pada Universitas Huria Kristen Batak Protestant Nommensen dibentuk suatu Dewan Kurator, terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan sebanjak-banyaknya sepuluh orang anggota termasuk Ketua dan Secretaris, Fakultas jang diangkat diperhentikan oleh Dewan Pimpinan, dan terdiri dari ahli Hukum accountant dan orang-orang jang mempunyai keahlian di dalam urusan Fakultas.

Pada bagian Fakultas Theologie khusus, dibentuk Dewan Kurator Fakultas Theologie untuk selama dua tahun jang terdiri dari sembilan orang anggota-anggota jaitu lima orang Pendeta dan empat orang bukan



Pendeta, yang dipilih dan diperhentikan oleh kerkbestuur Huria Kristen Batak Protestant.

Dalam melakukan pekerdjaannja, Dewan Kurator dibantu oleh Sekretaris Universitas.

#### Fasal 14.

Tugas pengawasan atas terpeliharannya segala sesuatu untuk kepentingan Universitas dan Fakultas termasuk kepentingan Mahasiswa. Dewan Kurator dapat :

- a. memajukan pertimbangan, laporan atau keterangan kepada Dewan Pimpinan atas kehendak sendiri atau atas permintaan Dewan Pimpinan;
- b. meminta keterangan kepada Presiden Universitas dan Fakultas atau memberi pertimbangan yang kepadanya atas kehendak sendiri atau atas permintaan Presiden atau Fakultas.

Dewan Kurator diberikan oleh President Universitas atas Fakultas, dan setelahnya mengandjurkan pertimbangannya kepada Dewan Pimpinan tentang :

- a. usul pengangkatan dan pemberhentian guru besar serta dosen-dosen lainnya yang tetap;
- b. rentjana anggaran belandja;
- c. laporan tahunan;
- d. hal-hal yang dipandang perlu oleh Presiden Universitas dan Fakultas.

Ketua, Wakil Ketua dan para anggota Dewan Kurator setiap waktu dapat mengundjungi peralatan-peralatan Fakultas dan menghadiri peladjaran dengan memberitahukannya lebih dahulu kepada Ketua Fakultas.

#### Fasal 15.

Anggota-anggota Dewan Kurator dipilih untuk masa keanggotaan yang lamanya empat tahun, tetapi diwaktu melakukan pemilihan pertama, Dewan Pimpinan akan mengadakan aturan, supaya setengah atau setengah ditambah satu dari jumlah orang-orang yang terpilih menjadi anggota Dewan Kurator, berakhir masa keanggotaannya sesudah dua tahun, sehingga untuk seterusnya tiap-tiap dua tahun berakhir masa keanggotaan dari setengah atau setengah ditambah satu dari anggota-anggota Dewan Kurator Universitas dipilih penggantinya.

Orang yang telah menjadi anggota salah satu Kurator-Kurator selama tiga masa keanggotaan berturut-turut tidak dapat dipilih lagi menjadi anggota salah satu Dewan Kurator untuk masa keanggotaan yang berikut kepada masa keanggotaannya yang terakhir.

Presiden Universitas dengan sendirinya duduk dalam Dewan Kurator untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan, tetapi tidak mengeluarkan suara.

Dekan dari Fakultas-Fakultas dengan sendirinya duduk dalam Dewan Kurator untuk memberi keterangan-keterangan yang diperlukan akan tetapi tidak mengeluarkan suara.

#### Fasal 16.

Dewan Kurator dapat menjerahkan pekerdjaannya yang harus tjepat diselesaikan kepada Ketua Dewan Kurator dengan dibantu oleh wakil Ketua Dewan Kurator yang dalam menjalankannya, memerlukan persetujuan Ketua Fakultas.

Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kurator dapat mengundjungi segala rapat Fakultas dengan memberitahukannya lebih dahulu kepada Ketua Fakultas, Ketua Dewan Kurator dapat mengadakan rapat gabungan Dewan Kurator dan Fakultas dengan persetujuan atau atas permintaan Ketua Fakultas dengan diketuai oleh Ketua Dewan Kurator atau wakil Ketua Dewan Kurator.

#### Fasal 17.

Sekurang-kurangnya empat kali dalam satu tahun Dewan Kurator harus mengadakan Rapat biasa. Selainnya, Dewan Kurator itu dapat mengadakan rapat-rapat luar biasa yaitu atas permintaan sekurang-kurangnya tiga orang anggotanya atau atas permintaan Ketua Fakultas.

Sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum tanggal rapat biasa atau luar biasa, surat undangan untuk menghadiri rapat itu harus telah sampai kepada anggota-anggota Dewan Kurator yang bersangkutan.

Rapat Dewan Kurator dilangsungkan di tempat kedudukan Universitas.

Rapat Dewan Kurator dapat mengambil putusan, jika yang hadir lebih dari setengah jumlah anggotanya, rapat yang kedua kali mengenai sesuatu hal dapat mengambil putusan tentang hal itu dengan tidak mengingat jumlah anggota yang hadir.



Segala putusan diambil dengan suara terbanyak, djika djumlah suara pro dan kontra sama, suatu usul dianggap tidak dapat diterima.

Anggota Dewan Kurator jang tidak mufakat dengan suatu putusan dari Dewan Kurator dapat mengajukan pendapatnja sendiri dan minta keputusan kepada Dewan Pimpinan.

Dewan Kurator mengadakan peraturan rumah tangga tentang pekerdjaannja jang kemudian disjahkan oleh Dewan Pimpinan.

#### Fasal 18.

Kewadajiban-kewadajiban dan hak-hak dari Ketua Dewan Kurator terdiri dari :

- a. mengundang anggota-anggota Dewan Kurator untuk berapat;
- b. memimpin rapat-rapat Dewan Kurator;
- c. melaksanakan tugas pengawasan atas terpeliharannja segala sesuatu untuk kepentingan Universitas dan Fakultas;
- d. menjampaikan laporan kepada Dewan Kurator untuk disetujui sebelum disampaikan kepada Dewan Pimpinan;
- e. mewakili Dewan Pimpinan di dalam tugas-tugas lainnja jang diserahkan padanja di antara sidang Dewan Pimpinan.

Kewadajiban-kewadajiban dan hak-hak Secretaris terdiri dari hak-hak jang sifatnja biasa diserahkan kepada Secretaris.

#### President universitas.

#### Fasal 19.

President Universitas dan Dekaan Fakultas Theologie dari Universitas dilantik oleh Ephorus Huria Kristen Batak Protestant, jang merangkap Ketua Dewan Pimpinan Universitas di dalam suatu upatjara jang churus di Geredja Huria Kristen Batak Protestant di tempat kedudukan Putjuk Pimpinan Huria Kristen Batak Protestant.

#### Kewadajiban-kewadajiban dan hak-hak.

- a. mewujudkan keputusan-keputusan Dewan Pimpinan di lingkungan Universitas.

b. mewujudkan dan mengembangkan tudjuan dari Universitas dan tjita-tjita ilmu pengetahuan di dalam Fakultas-Fakultas dan di kalangan mahasiswa-mahasiswa.

c. memikul tanggung djawab terhadap kehidupan Universitas umumnja.

d. memikul tanggung djawab atas segala hal jang berhubungan dengan pengadjaran dan tata-tertib.

e. menghadiri rapat biasa dari Fakultas-Fakultas Universitas di dalam jabatan penasehat.

f. memimpin rapat-rapat bersama dari Fakultas-Fakultas.

g. memelihara persatuan dari Fakultas-Fakultas bagian dari Universitas.

h. mengadakan rapat-rapat dengan Fakultas tentang anggaran belandja dan pengeluaran Fakultas.

i. bersama-sama dengan rapat-rapat masing-masing Fakultas menjiapkan anggaran biaja untuk masing-masing Fakultas untuk dimajukan pada rapat Dewan Pimpinan.

j. menjampaikan laporan seperempat tahun jang tertulis tentang perkembangan Universitas umumnja.

k. menjelenggarakan perhubungan keluar (public relation) serta penerangan jang diputuskan oleh Dewan Pimpinan.

Wakil President mendjalankan kewadajiban-kewadajiban dan hak-hak President, kalau President berhalangan. Selainnja Wakil President mengerdjakan pekerdjaan-pekerdjaan jang oleh President diserahkan kepadanja.

#### Hal fakultas.

#### Fasal 20.

Para Guru Besar, guru luar biasa, guru besar istimewa dan para dosen lainnja jang memelihara penuh satu mata peladjaran pokok bersama-sama merupakan Fakultas.

Dalam rapat Fakultas guru besar, guru luar biasa, guru besar istimewa dan para dosen lainnja jang memelihara penuh suatu mata peladjaran pokok dapat hanja diberi suara terbatas atau suara pertimbangan. Para dosen lainnja dapat atas undangan Fakultas dengan mempunyai suara pertimbangan.



Pada waktu sebelum tahun ajaran baru atau sewaktu ada lowongan dengan suara jang terbanjak Fakultas memilih ketua dan Secretaris dari pada guru besar untuk waktu jang tertentu tidak melebihi empat tahun.

Djika Ketua Fakultas berhalangan, pekerdjaan didjalankan oleh Secretaris Fakultas, apabila Secretaris djuga berhalangan, oleh guru besar jang tertua sebagai guru besar.

#### Fasal 21.

Hal-hal jang semata-mata mengenai ilmu pengetahuan dan jang intern mengenai pengadjaran jang termasuk dalam lingkungannya mendjadi kewadajiban Fakultas.

Segala keputusan dan pekerdjaan Fakultas sehari-hari, termasuk pengawasan atas para pegawai dan peralatan Fakultas dan segala jang diperlukan bagi kepentingan Fakultas didjalankan oleh Ketua Fakultas, dibantu oleh Secretaris Fakultas.

Urusan-urusan tertentu dapat diserahkan kepada seorang anggota atau sebuah panitia terdiri atas anggota-anggota Fakultas.

Fakultas memperbuat usul rentjana anggaran belandja jang diadjukan oleh Ketua Fakultas dengan perantaraan President Universitas untuk disampaikan kepada Dewan Pimpinan.

Tiga bulan sekali Fakultas berapat atau setiap waktu dipandang perlu oleh Ketua Fakultas atau atas permintaan sekurang-kurangnya tiga orang anggota.

Rapat Fakultas, ketjuali rapat untuk mengambil udjian, dapat mengambil putusan djika jang hadir lebih dari separoh dari djumlah anggotanya jang bersuara. Rapat jang kedua kalinya mengenai sesuatu hal dapat mengambil putusan tentang hal itu dengan tidak mengingat anggota jang bersuara jang hadir.

Segala putusan diambil dengan suara jang terbanjak, djika djumlah suara pro dan kontra sama, maka usul dianggap tidak dapat diterima.

Fakultas berhak minta segala keterangan dan pertimbangan dari Ketua Fakultas dan para dosen.

Fakultas mengadakan peraturan Rumah Tangga tentang pekerdjaannya dengan persetudjuan Dewan Kurator.

Fakultas wadajib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Dewan Pimpinan, Dewan Kurator dan President Universitas dan berhak memadjukan usul-usul kepadanya.

#### Fasal 22.

Masing-masing Fakultas itu :

- a. menetapkan tuntunan mengenai penerimaan dan kenaikan mahasiswa-mahasiswanja, sebagai djuga tuntunan-tuntunan mengenai pemberian derdjat dan gelar ilmu pengetahuan kepada mahasiswanja, satu dan lain sesuai dengan jang harus dilakukan oleh Fakultas-Fakultas dari Universitas jang bermutu tinggi;
- b. dengan mufakat menentukan ukuran-ukuran, tempat dan bentuk udjian-udjian;
- c. mengemukakan mahasiswa untuk mendapat derdjat dan gelar ilmu pengetahuan;
- d. mengemukakan orang-orang jang bukan mahasiswa untuk mendapat gelar ilmu pengetahuan honoris causa;
- e. berusaha supaya di dalam Universitas itu ilmu pengetahuan dan pergaulan baik semangkin berkembang dan supaya Universitas dapat mentjapai tudjuannya dilapangan kebudajaan;
- f. berhak menschors atau memetjat mahasiswa karena sesuatu sebab;
- g. memadjukan usul tentang lamanja tahun peladjaran di dalam Fakultas itu kepada Dewan Kurator jang bersangkutan untuk disjahkan;
- h. bersama-sama dengan President memperbuat usul tentang anggaran biaya dan pengurangan penambahan tenaga serta perluasan kepada Dewan Pimpinan.

#### Hak ketua fakultas.

#### Fasal 23.

Ketua Fakultas mendjalankan pekerdjaan pimpinan Fakultas termasuk jang mengenai tata-usaha Fakultas dan memelihara kepentingan mahasiswa.

Ketua Fakultas berhak memadjukan segala sesuatu dan wadajib memadjukan hal jang penting kepada Fakultas dan Dewan Kurator.

Ketua Fakultas membuat usul rentjana anggaran belandja dan lapuran tahunan.

Ketua Fakultas mengerdjakan segala sesuatu jang diperlukan bagi kepentingan Fakultas chususnja dan memperhatikan Univesitas Umumnja.



Ketua fakultas memelihara tata-tertip mahasiswa.

Djika Ketua Fakultas berhalangan, dilakukan sebagai ditentukan dalam fasal 20 ayat 4 dari hal Fakultas.

Ketua Fakultas dalam pekerdjaannja sehari-hari dibantu oleh Secretaris Fakultas.

Ketua Fakultas wadjib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Dewan Pimpinan, President Universitas dan Dewan Kurator.

#### Hal dosen.

#### Fasal 24.

Peladjaran pada Universitas diberikan oleh dosen terdiri atas :

- a. guru besar (profesor) lektor kepala, lektor, lektor muda, lektor asisten;
- b. dosen luar biasa;
- c. dosen istimewa;
- d. dosen yang diberi tugas memberi peladjaran.

Warga Negara yang ahli dan tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat yang tjukup untuk memberi pengharapan akan dapat melaksanakan tugas-tugas kewadajiban Fakultas-Fakultas dalam lingkungan Universitas Huria Kristen Batak Protestant Nommensen sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Jajasan Universitas fasal sebelas dapat diangkat mendjadi dosen.

Bukan Warga Negara yang menepati sjarat pengangkatan sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Universitas dalam fasal sebelas dapat diangkat mendjadi dosen tersebut dalam ayat 1 huruf a sampai d.

#### Pasal 25.

Untuk tiap-tiap pengangkatan Fakultas memadjukan usul kepada Dewan Pimpinan dengan melalui President Universitas.

Guru besar, dosen luar biasa, lektor kepala, lektor, lektor muda, dosen istimewa, diangkat dan diperhentikan oleh Dewan Pimpinan dari Jajasan Universitas.

Pemberhentian selain dari pada atas permintaan sendiri tidak dapat dilakukan sebelum Fakultas diminta pertimbangannja dan yang bersangkutan membela diri pada Dewan Pimpinan.

Para dosen yang mentjapai usia enam puluh lima tahun diperhentikan dengan hormat pada achir tahun pengadjaran yang berlaku, ketjuali apabila masih dibutuhkan tenaganja, pemberhentian dapat ditunda selambat-lambatnja lima tahun.

Guru besar yang berhenti dengan hormat tetap berhak mempergunakan sebutan professor.

Guru besar istimewa yang berhenti dengan hormat dapat diberi hak untuk tetap mempergunakan sebutan professor.

#### Fasal 26.

Dosen yang diberi tugas memberi peladjaran buat sementara waktu diangkat oleh Ketua Fakultas.

Keputusan tentang angkatan seperti tersebut dalam fasal 25 ayat 1 harus diberitahukan kepada Dewan Pimpinan yang dapat membatalkan keputusan itu.

#### Fasal 27.

Pengangkatan tiap-tiap dosen disertai tentang mata peladjaran yang mendjadi kewadjabannja dengan disebutkan dalam surat pengangkatannja, yang kemudian dapat diubah oleh Dewan Pimpinan mengingat pertimbangan Fakultas dan dengan persetudjuan dosen yang bersangkutan.

Dengan persetudjuan Dewan Pimpinan yang mengingat pertimbangan Fakultas, para Guru besar, guru besar luar biasa dan guru besar istimewa dapat tukar menukar mata peladjaran yang mendjadi kewadjabannja.

Dengan persetudjuan Fakultas para dosen dapat memberi peladjaran dalam mata peladjaran lain, dari pada yang mendjadi kewadjabannja. Fakultas memberitahukan penetapannja, djuga yang tidak memperoleh persetudjuannja, kepada Dewan Pimpinan yang dapat membatalkannja.

#### Fasal 28.

Para dosen memberi peladjaran dalam bahasa Indonesia.

Dalam keadaan luar biasa Dewan Pimpinan, dengan mengingat pertimbangan Fakultas dapat memberi idzin kepada seorang guru besar, dosen, memberi peladjaran dalam bahasa lain.



Para dosen wadajib memenuhi segala permintaan keterangan atau pertimbangan dari Ketua Fakultas, Fakultas dan Dewan Kurator.

#### Fasal 29.

Djika ada dosen berhalangan sementara waktu, Fakultas berusaha agar supaja peladjaran dalam mata peladjaran jang bersangkutan dapat langsung.

Terhadap dosen jang melalaikan kewadjabannja atau berkelakuan tidak patut, Ketua Fakultas dengan persetudjuan Dewan Kurator mengadakan tindakan jang perlu lekas diambil sampai pada pemberhentian sementara waktu dan memajukan usul jang diperlukan kepada Dewan Pimpinan termasuk pula pemetjatan.

#### Fasal 30.

Pada Fakultas dapat diangkat assistent dan assistent luar biasa atas usul Fakultas oleh Dewan Pimpinan, diambil dari orang jang ahli jang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat jang tjukup memberi penghargaan akan dapat melaksanakan tugas kewadjabannja.

Pekerdjaan asisten dan asisten luar biasa diatur oleh dosen jang bersangkutan dengan persetudjuan Fakultas.

#### Fasal 31.

Djika seorang dosen karena sakit atau berhalangan jang sah tidak dapat memberi peladjaran, wadajib memberitahukannja kepada Ketua Fakultas. Selain dari pada itu hanya dengan idzin Ketua Fakultas dosen diperbolehkan tidak memberi peladjaran.

Dosen jang bukan anggota Fakultas wadajib memenuhi segala petundjuk Fakultas.

Assisten dan asisten luar biasa wadajib memenuhi segala petundjuk Ketua Fakultas dan dosen jang bersangkutan dan djika karena sakit atau ada halangan jang sah tidak dapat memberikan peladjaran, wadajib memberitahukannja kepada Ketua Fakultas dengan perantaraan dosen jang bersangkutan.

Selain dari pada itu hanya dengan idzin Ketua Fakultas jang mengingat pertimbangan dosen bersangkutan, asisten dan asisten luar biasa tidak mendjalankan pekerdjaannja.

Para dosen, asisten dan asisten luar biasa atas permintaannja dapat diberi idzin untuk beristirahat karena sakit atau keperluan jang penting oleh Ketua Fakultas.

#### Fasal 32.

Pelaksanaan fasal-fasal jang tersebut di atas tidak boleh bertentangan dengan hukum negara dan kebiasaan-kebiasaan jang baik (goede zeden).

#### Pengurus harian.

#### Fasal 33.

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara merupakan Pengurus Harian jang diwadjabkan melaksanakan segala keputusan Dewan Pimpinan dan melakukan pekerdjaan sehari-hari.

Ketua, dan Sekretaris mewakili Jajasan di dalam dan di luar hukum.

Kepada anggota Dewan Pimpinan jang tidak termasuk dalam Pengurus Harian dapat diberikan tugas jang tertentu oleh Dewan Pimpinan.

#### Penderma.

#### Fasal 34.

Dewan Pimpinan berhak menerima penderma jang tidak berhak mengeluarkan suara di dalam rapat Dewan Pimpinan. Pederma itu berhak memberi nasihat dalam rapat.

Tahun buku dan pertanggungan djawab.

#### Pasal 35.

Tahun buku Jajasan ini dimulai dari tanggal satu Djanuari sampai dengan tiga puluh satu Desember.

Selambat-lambatnja dalam bulan Februari tahun berikutnja kepada Bendahara diwadjabkan untuk memperbuat neratja perkiraan dari pada Harta, penerimaan dan pengeluaran Jajasan ini.

Pengurus harian diwadjabkan memperbuat lapuran tahunan jang disediakan bersama-sama dengan neratja perkiraan tersebut.

Neratja perkiraan dan lapuran tahunan tersebut selandjutnja harus disahkan oleh Dewan Pimpinan.

#### Hal pengadjaran universitas.

##### Fasal 36.

Susunan peladjaran, sjarat-sjarat penerimaan sebagai mahasiswa hal-hal jang berkenaan dengan udjian, para dosen dan para pegawai lainnja didalamnja termasuk tentang uang kuliah, uang udjian, uang pembangunan, peraturan gadji, honorarium dan segala sesuatu jang berhubungan dengan urusan pengadjaran dari Universitas akan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan dalam peraturan.

#### Alat-alat perlengkapan universitas.

##### Fasal 37.

Alat-alat perlengkapan Universitas ialah :

- a. Dewan Kurator;
- b. Presiden Universitas;
- c. Dekaan dan Fakultas;

dan tentang susunan dan tugasnja masing-masing akan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan dalam peraturan.

#### Pemindahan kekuasaan.

##### Fasal 38.

Dewan Pimpinan, berkenaan dengan penjelenggaraan Universitas tersebut boleh memindahkan kekuasaannja kepada alat-alat perlengkapan jang dimaksud dalam fasal 37.

Seberapa alat-alat perlengkapan itu belum terbentuk maka penjelenggaraan tersebut dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan.

#### Perubahan anggaran dasar.

##### Fasal 39.

Perubahan anggaran dasar ini hanya dapat diambil di dalam rapat Dewan Pimpinan setelah mendapat pengesahan dari Synode Agung Huria Kristen Batak Protestant.

Perubahan itu baru berlaku sesudahnja disuratkan di dalam naskat Notaris.

Anggaran dasar ini, seluruhnja setelah empat tahun berlangsung, dapat ditindjau kembali.

#### Pembubaran jajasan.

##### Fasal 40.

Pembubaran Jajasan dilakukan dengan keputusan rapat Dewan Pimpinan setelah mendapat pengesahan dari Synode Agung Huria Kristen Batak Protestant.

Bila terdjadi pembubaran, maka harta benda diserahkan kepada Huria Kristen Batak Protestant untuk tudjuan jang bersamaan.

#### Lain-lain.

##### Fasal 41.

Untuk menjelenggarakan sesuatu jang belum diatur atau jang belum tjukup diatur di dalam ataupun jang harus diatur menurut anggaran dasar ini, maka Dewan Pimpinan menetapkan aturan-aturan selandjutnja dan mengadakan djuga aturan-aturan jang lain jang dipandang perlu atau baik untuk lantjarnja pekerdjaan Jajasan ini.

Aturan-aturan jang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini.

#### Demikianlah naskat.

Termaktub dan diresmikan di Pematangsiantar pada hari dan tanggal jang telah disebut di awal naskat ini, di hadapan Wasidi dan Dadi, keduanja pegawai Notaris, tinggal dan Pematangsiantar sebagai saksi-saksi.



Sesudahnja saja, Notaris batjakan naskat ini kepada jang hadir dan saksi-saksi, maka ketika itu djuga ditanda tangani oleh jang hadir saksi-saksi dan saja, Notaris.

Dilangsungkan dengan empat puluh perubahan jakni, dua karena tambahan, tudjuh karena bunuhan, dan tiga puluh satu karena bunuhan serta tambahan.

Asli sahieh naskat ini ditanda tangani dengan sempurna.

Dikeluarkan untuk salinan  
Wakil Notaris Sementara P. Siantar

R. LOEMBAN RADJA

**PERNYATAAN KEPUTUSAN SINODE GODANG HKBP  
(SIDANG RAYA HKBP)  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
"YAYASAN UNIVERSITAS HURIA KRISTEN BATAK  
PROTESTAN NOMMENSEN"  
Nomor : 14.**

Pada hari ini, Rabu, tanggal tujuh Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (7-5-1977).

Berhadapan dengan saya, Ichtiar Zega, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tertanggal 30 (tiga puluh) April 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor 15/Not/1997/PN.Mdn, pengganti dari Mutiara Sahat Purnama Magelina Marpaung, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini :

1. Tuan Sintua Doktorandus Arsenius Padang Situmorang, Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Medan, Jalan Muhamad Nawi Harahap Gang Harjo nomor 7, kartu tanda penduduk seumur hidup nomor 1.2049/0004/001/KM/94, kelurahan Sudirejo-II;
2. Tuan Sintua Doktorandus Artinus Sitio, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta, Jalan Bakti nomor 9, kartu tanda penduduk nomor 5503.11454/0811370135, kelurahan Cililitan; untuk sementara berada di Medan;
3. Tuan Pendeta Undangan Simbolon, Sarjana Muda Theologia, Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan Saudara nomor 30, kartu tanda penduduk 1-4205/0004/001/KM/93, kelurahan Sudirejo-II.

Para penghadap menjalani sebagaimana tersebut lebih dahulu menerangkan :

- bahwa dalam Sinode Godang ke-53 Huria Kristen Batak Protestan (buat selanjutnya akan disebut juga "HKBP"), yang diadakan di Seminarium Sipoholon, Tapanuli Utara dari tanggal 17 (tujuh belas) sampai dengan 22 (dua puluh dua) Nopember 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), antara lain telah diputuskan untuk merubah/menyempurnakan keseluruhan anggaran dasar Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen, berkedudukan di Medan (buat selanjutnya akan disebut "Yayasan");

- bahwa berdasarkan pasal 24 anggaran dasar Yayasan, yang setelah mengalami perubahan-perubahan, terakhir dimuat dalam akta tertanggal 12 (dua belas) April 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) di bawah nomor 4 yang dibuat di hadapan Mutiara Sahat Purnama Magelina Marpaung, Sarjana Hukum, Notaris di Medan;
- bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Pucuk Pimpinan HKBP tertanggal 5 (lima) April 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor : 185/L14/IV/97, yang dilekatkan pada minuta akta ini, para penghadap menjalani sebagaimana tersebut ditugaskan untuk menyatakan keputusan mengenai perubahan/penyempurnaan anggaran dasar Yayasan tersebut dalam suatu akta Notaris, demikian untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 32 (2) dari anggaran dasarnya.

Berhubung dengan apa yang diuraikan di atas maka, para penghadap menjalani sebagaimana tersebut menerangkan, bahwa dalam Sinode Godang tersebut antara lain telah diputuskan sebagai berikut :

Anggaran Dasar "Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen" seperti dimuat dalam akta tertanggal 12 (dua belas) April 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) di bawah nomor 4, yang dibuat di hadapan Mutiara Sahat Purnama Magelina Marpaung, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, dirubah/disempurnakan, sehingga untuk selanjutnya seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### Nama dan tempat.

##### Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama "Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen", yang didirikan oleh Huria Kristen Batak Protestan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

2. Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen, berkedudukan di Medan, Sumatera Utara, Indonesia.

#### Dasar dan tujuan.

##### Pasal 2.

1. Yayasan ini berdasarkan Firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.

2. Yayasan ini berazaskan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Anggaran Dasar dan Peraturan Yayasan ini tidak boleh bertentangan dengan aturan dan Peraturan Huria Kristen Batak Protestan serta Undang-undang tentang sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya.

##### Pasal 3.

Yayasan ini bertujuan :

- a. Merealisasi keikutsertaan Huria Kristen Batak Protestan dalam usaha memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. Mengejar dan mencapai kecemerlangan dalam segala segi kegiatan pendidikan tinggi;
- d. Memberikan perhatian dan pemikiran khusus untuk perbaikan kehidupan golongan miskin.

##### Pasal 4.

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pasal 3, Yayasan berusaha :

- a. Menyelenggarakan, mengasuh dan mengembangkan Universitas yang menerima mahasiswa dengan tidak mengadakan perbedaan suku, bangsa, agama dan kepercayaan;
- b. Melengkapi Universitas dengan badan-badan dan lembaga yang diperlukan;
- c. Menyediakan dana, sarana, dan prasarana yang mendukung kelangsungan, kelancaran dan peningkatan mutu Universitas.

#### Harta kekayaan dan penghasilan.

##### Pasal 5.

1. Yayasan ini mempunyai harta kekayaan dan penghasilan yang bersumber dari :

- a. Huria Kristen Batak Protestan, yaitu semua harta kekayaan, harta tetap, harta bergerak, serta penghasilan lainnya yang diperoleh atas usaha Huria Kristen Batak Protestan yang disumbangkan, dihibahkan



atau dipinjamkan oleh Huria Kristen Batak Protestan kepada Universitas.

Hasil-hasil usaha tersebut dapat berbentuk kollekte, wasiat atau sumbangan/bantuan dari perorangan, masyarakat, pemerintah, badan-badan dan lembaga-lembaga di dalam atau di luar negeri;

- b. Universitas, yaitu semua harta kekayaan dan penghasilan lainnya yang diperoleh atas usaha Universitas, baik yang bersumber dari mahasiswa, maupun dari perorangan, masyarakat, pemerintah, badan-badan dan lembaga-lembaga di dalam atau di luar negeri;
- c. Usaha Badan Penyelenggara yang bersumber dari perorangan, masyarakat, pemerintah, badan-badan dan lembaga-lembaga di dalam/luar negeri yang tidak mengikat.

2. a. Harta kekayaan dan penghasilan tersebut pada pasal 5 ayat (1) adalah milik Huria Kristen Batak Protestan.

b. Harta kekayaan dan penghasilan tersebut dengan alasan apapun tidak boleh dialihkan, dipinjamkan dan dihipotikkan (diagunkan) kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari Ephorus melalui Rapat Majelis Pusat.

#### Pasal 6.

Yayasan mengelola harta kekayaan penghasilan Universitas seperti disebut dalam pasal 5 ayat (1), dengan maksud untuk berhasil guna dan berdaya guna yang maksimum untuk pengembangan Universitas.

Hal ini diatur lebih lanjut dalam anggaran Rumah Tangga.

#### Badan penyelenggara.

#### Pasal 7.

1. Yayasan ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara yang berkedudukan di Medan.

2. Badan Penyelenggara terdiri dari :

- a. Ketua Kehormatan Ephorus;
- b. anggota-anggota yang terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota-anggota biasa.

3. Ephorus adalah Ketua kehormatan Badan Penyelenggara yang setiap saat dapat menghadiri rapat-rapat Badan Penyelenggara.

4. Anggota-anggota Badan Penyelenggara berjumlah 15 (lima belas) orang yang dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Ephorus atas usul dan persetujuan Rapat Parhalado Pusat.

5. Anggota-anggota Badan Penyelenggara dipilih dari tokoh gereja dan tokoh masyarakat dari anggota jemaat Huria Kristen Batak Protestan.

6. Komposisi anggota-anggota Badan Penyelenggara (BP) adalah maksimum 40% (empat puluh persen) dari tokoh Gereja dan 60% (enam puluh persen) dari tokoh masyarakat dari anggota jemaat Huria Kristen Batak Protestan.

7. Anggota-anggota Badan Penyelenggara dipilih untuk masa empat tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali, tetapi tidak boleh lebih dari dua periode berturut-turut.

8. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara dipilih oleh Rapat Badan Penyelenggara dengan suara terbanyak.

#### Pasal 8.

Untuk dapat diangkat menjadi anggota harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Mempunyai keahlian/integritas ilmiah;
- b. Kejujuran dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN);
- c. Surat Keterangan tidak terlibat organisasi terlarang;
- d. Surat persetujuan atasan, apabila yang bersangkutan berstatus pegawai negeri sipil atau berstatus pegawai swasta;
- e. Anggota Jemaat Huria Kristen Batak Protestan yang menaruh minat pada pendidikan tinggi;
- f. Warga terpendang dan berkelakuan tidak tercela;
- g. Bijaksana dan berjiwa mengabdikan.

#### Pasal 9.

1. Rapat Badan Penyelenggara diadakan :

- a. Paling sedikit 1 (satu) kali dalam tiap semester;
- b. Apabila diminta oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Penyelenggara.

2. Rapat Badan Penyelenggara adalah sah (memenuhi quorum) apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu dari jumlah anggota Badan Penyelenggara.

3. Putusan rapat diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila hal itu tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 10.

Tugas-tugas dan wewenang Badan Penyelenggara adalah sebagai berikut :

- a. Membina dan mengembangkan Universitas;
- b. Menetapkan misi, tujuan, kebijakan dasar (statuta) dan kebijaksanaan strategi (Rencana Induk Pengembangan) Universitas;
- c. Menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pimpinan Universitas dan Badan Pelaksana Harian;
- d. Mengusahakan agar uang dan kekayaan Yayasan selaku bertambah, sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Anggaran Dasar;
- e. Menetapkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai tetap edukatif dan administratif di Universitas atas usul Rektor;
- f. Menetapkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai tetap administratif di Yayasan;
- g. Menetapkan uang kuliah, uang ujian, uang pembangunan peraturan gaji, honorarium dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran pendidikan dan pengajaran di Universitas;
- h. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas atas usul Rektor;
- i. Membentuk komisi yang dirasakan perlu untuk menjalankan tugas-tugas ad hock untuk kepentingan Yayasan Universitas.

#### Pasal 11.

1. Badan Penyelenggara bertanggungjawab kepada Ephorus melalui Rapat Parhalado Pusat.

2. Setiap akhir tahun akademik, Badan Penyelenggara berkewajiban memberi laporan kepada Ephorus tentang :

- a. Keuangan yang sudah diperiksa (diaudit) oleh akuntan yang ditunjuk oleh Ephorus;

b. Usaha-usaha yang menghasilkan untuk dinilai;

c. Perkembangan Universitas.

3. Badan Penyelenggara diwajibkan untuk menyampaikan garis-garis program tahunan kepada Ephorus untuk dinilai dan disetujui dalam Rapat Parhalado Pusat.

4. Badan Penyelenggara wajib memberi laporan tahunan mengenai perkembangan Universitas kepada Ephorus.

#### Pasal 12.

1. Keanggotaan Badan Penyelenggara berakhir karena :

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Atas permohonan sendiri;
- c. Meninggal dunia;
- d. Diberhentikan.

2. Pengisian lowongan pengganti dalam ayat (1) tersebut, ditetapkan oleh Ephorus atas persetujuan Rapat Parhalado Pusat.

#### Badan pelaksana harian.

#### Pasal 13.

1. Badan Pelaksana Harian terdiri atas sekurang-kurangnya seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Sekretaris merangkap Anggota, seorang Bendahara merangkap Anggota dan sekurang-kurangnya seorang Anggota bukan pengurus.

2. Pengurus Badan Pelaksana Harian dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara.

3. Masa bakti keanggotaan Badan Pelaksana Harian adalah empat tahun dan dapat dipilih kembali, tetapi tidak boleh lebih dari dua periode berturut-turut.

4. Ketua dan Sekretaris Badan Pelaksana Harian mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan atas persetujuan Badan Penyelenggara.

#### Pasal 14.

Untuk dapat diangkat menjadi Pengurus dan Anggota Badan Pelaksana Harian yang bersangkutan harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut :



- a. Mempunyai keahlian/integritas ilmiah;
- b. Kejujuran dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN);
- c. Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang;
- d. Surat persetujuan atasan, apabila yang bersangkutan berstatus pegawai negeri sipil atau berstatus pegawai swasta;
- e. Warga Huria Kristen Batak Protestan atau warga Gereja Kristen Protestan lainnya yang menaruh minat pada pendidikan tinggi;
- f. Warga terpadang dan berkelakuan tidak tercela;
- g. Bijaksana dan berjiwa mengabdikan;
- h. Wajib berdomisili di Medan sekitarnya.

## Pasal 15.

Tugas-tugas Badan Pelaksana Harian :

- a. Melaksanakan fungsi dan tugas Badan Penyelenggara sehari-hari;
- b. Melaksanakan keputusan-keputusan Badan Penyelenggara dan menampung masalah-masalah yang timbul antara dua rapat Badan Penyelenggara.

## Pasal 16.

1. Keanggotaan Badan Pelaksana Harian berakhir karena :

- a. Habis masa baktinya;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Meninggal dunia;
- d. Diberhentikan oleh Badan Penyelenggara.

2. Pengisian lowongan sebagaimana dalam ayat (1) diserahkan kepada Badan Penyelenggara.

## Pasal 17.

1. Badan Pelaksana Harian boleh mengambil keputusan-keputusan dalam hal-hal mendesak, tetapi harus dipertanggungjawabkan dalam rapat Badan Penyelenggara berikutnya.

2. Badan Penyelenggara dapat menetapkan/mengukuhkan, merubah atau mencabut keputusan-keputusan Badan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1).

## Universitas.

## Pasal 18.

1. Organisasi Universitas terdiri atas :
  - a. Unsur Pimpinan : Rektor dan Pembantu Rektor;
  - b. Senat Universitas;
  - c. Unsur Pelaksana Akademik Fakultas, Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat;
  - d. Unsur pelaksana administrasi : Biro;
  - e. Unsur Penunjang : unit pelaksana teknis.

## Pasal 19.

1. Universitas dipimpin oleh Rektor sebagai penanggung jawab utama Universitas yang dibantu oleh para Pembantu Rektor.

2. Dalam melaksanakan ketentuan tersebut dalam ayat (1) Pimpinan Universitas bertanggungjawab :

- a. Di bidang akademik kepada Menteri dan Badan Pelaksana Harian;
- b. Di bidang lain kepada Badan Pelaksana Harian.

3. Pengurus dan Anggota Badan Penyelenggara dan Anggota Badan Pelaksana Harian tidak dibenarkan menjadi pegawai Tetap Yayasan, fungsionaris universitas, dosen tetap dan dosen ikatan kerja universitas.

## Pasal 20.

1. Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi universitas serta hubungan dengan lingkungannya.

2. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara bersama-sama dengan Ephorus melalui Rapat Parhalado Pusat serta persetujuan Menteri.

3. Rektor dilantik oleh Ephorus dalam suatu upacara yang khusus di dalam Gedung Gereja Huria Kristen Batak Protestan.

4. Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

5. Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor bidang akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.

6. Bilamana Rektor berhalangan tetap, Badan Penyelenggara mengangkat Pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor Tetap yang baru.

7. Rektor diangkat dan ditetapkan dengan mengutamakan dari kalangan Dosen Tetap Yayasan.

#### Pasal 21.

Jabatan Rektor berakhir karena :

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Permohonan sendiri;
- c. Meninggal dunia;
- d. Diberhentikan.

#### Pasal 22.

1. Pembantu Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara atas usul Rektor setelah meminta pertimbangan Senat Universitas.

2. Pembantu Rektor bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

3. Pembantu Rektor membantu Rektor di :

- a. Bidang Akademik, dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- b. Bidang administrasi Umum, dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum;
- c. Bidang kemahasiswaan, dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

4. Masa jabatan Pembantu Rektor berakhir pada akhir periode masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

#### Pasal 23.

1. Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas.

2. Senat Universitas terdiri atas para guru besar, pimpinan universitas, para dekan, dan wakil dosen.

3. Senat Universitas diketuai oleh Rektor didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari antara para anggota senat.

4. Senat Universitas mempunyai tugas pokok :

- a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan universitas;
- b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademik;
- c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- d. Memberikan persetujuan atas rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan oleh Pimpinan Universitas;
- e. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan universitas atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
- f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada universitas yang bersangkutan;
- g. Memberikan pertimbangan kepada penyelenggara Universitas berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor Universitas dan dosen yang dicalonkan memegang jabatan akademik di atas Lektor;
- h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika;
- i. Mengukuhkan gelar Doktor kehormatan (HC) kepada seseorang yang memenuhi persyaratan universitas.

5. Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan Senat Universitas dan apabila dianggap perlu ditambah anggota lain.

6. Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat universitas diatur dalam Statuta Universitas.

#### Fakultas.

##### Pasal 24.

Organisasi Fakultas terdiri atas :

- a. Unsur Pimpinan : Dekan dan Pembantu Dekan;
- b. Senat Fakultas;
- c. Unsur Pelaksana Akademik : Jurusan, Laboratorium dan Kelompok Dosen;
- d. Unsur Pelaksana Administratif yaitu bagian tata Usaha.



## Pasal 25.

1. Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Dekan, yang terdiri dari Pembantu Dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan.

2. Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas dan bertanggungjawab kepada Rektor.

3. Dekan Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara Yayasan atas usul Rektor, setelah mendapat pertimbangan senar fakultas yang bersangkutan.

4. Masa jabatan Dekan adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

## Pasal 26.

1. Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara atas usul Dekan melalui Rektor.

2. Masa jabatan Pembantu Dekan berakhir pada akhir periode masa jabatan Dekan yang dibantunya dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

3. Pembantu Dekan bertanggungjawab kepada Dekan.

## Pasal 27.

1. Senat Fakultas merupakan Badan Normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk fakultas yang bersangkutan.

2. Senat Fakultas terdiri dari : Guru Besar, Pimpinan Fakultas dan Wakil dosen.

3. Senat Fakultas diketuai oleh Dekan yang didampingi oleh seorang Sekretaris Senat yang dipilih dari Anggota Senat Fakultas.

4. Tugas pokok Senat Fakultas adalah :

- a. Merumuskan kebijakan akademik fakultas;
- b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
- c. Merumuskan norma dan tolak ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas;
- d. Menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) a;
- e. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan universitas mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi dekan fakultas.

## Pasal 28.

1. Dewan Pertimbangan Agung (DPA) terdiri dari :

- a. Ephorus sebagai Ketua;
- b. Sekretaris Jenderal Huria Kristen Batak Protestan sebagai Sekretaris;
- c. Ketua Rapat Pendeta Huria Kristen Batak Protestan;
- d. Parhalado Pusat Huria Kristen Batak Protestan;
- e. Praeses Huria Kristen Batak Protestan.

2. Rapat Dewan Pertimbangan Agung (DPA) bertujuan memberikan petunjuk dan saran serta pemikiran kepada Badan Penyelenggara yang berguna untuk kemajuan, perkembangan universitas dan memberikan putusan-putusan terakhir dalam masalah-masalah yang tidak dapat diputuskan oleh Badan Penyelenggara.

3. Apabila masalah-masalah disebut pada ayat (2) di atas, tidak memperoleh keputusan, maka persoalannya dilimpahkan kepada Sinode Godang Huria Kristen Batak Protestan.

Tahun buku dan pertanggungjawaban.

## Pasal 29.

1. Tahun Buku Yayasan disesuaikan dengan tahun akademik.

2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun akademik berakhir, Badan Penyelenggara Yayasan diwajibkan menyusun Neraca yang menjadi lampiran laporan tahunan.

## Pembubaran yayasan.

## Pasal 30.

1. Yayasan ini hanya dapat dibubarkan oleh Sinode Godang Huria Kristen Batak Protestan.
2. Bila terjadi pembubaran Yayasan, maka seluruh harta kekayaan Yayasan dengan sendirinya kembali kepada Huria Kristen Batak Protestan.

## Peraturan tambahan.

## Pasal 31.

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, Statuta Universitas dan Peraturan-peraturan lainnya, yang tidak bertentangan dengan isi Anggaran Dasar ini.

## Perubahan anggaran dasar.

## Pasal 32.

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Sinode Godang Huria Kristen Batak Protestan.
2. Perubahan itu harus berlaku setelah dimuat dalam satu akta Notaris.
3. Anggaran Dasar ini seluruhnya dapat ditinjau kembali sesudah 10 (sepuluh) tahun.
4. Dalam hal-hal yang perlu, Sinode Godang berhak merevisi Anggaran Dasar ini walaupun belum mencapai 10 (sepuluh) tahun.

## Peraturan peralihan.

## Pasal 33.

Keanggotaan Badan Penyelenggara Yayasan dan Badan Pelaksana Harian Yayasan yang dipilih sebelum diaktekan Anggaran Dasar ini tetap berlaku sampai akhir periodenya.

Para penghadap saya, Notaris, kenal.

## Demikianlah akta ini.

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Medan, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh nona Riri San Fransisca Hutabarat, Sarjana Hukum dan nona Sri Agustin, kedua-duanya pegawai Notaris, bertempat tinggal di Medan, yang saya, Notaris, kenal, sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan tanpa perubahan.

Tertanda : St. Drs. A.P. Situmorang;  
 : St. Drs. A.T. Sitio;  
 : Pdt. U. Simbolon, SMTh;  
 : Nn. R.S.F. Hutabarat, SH;  
 : Nn. S. Agustin;  
 : I. Zega, SH.

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya  
 Notaris Pengganti di Medan

(ICHTIAR ZEGA, SH.)

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak  
PERUM PERCETAKAN NEGARA R.I.



1251

YAYASAN

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 24/11 - 2009 No. 94.

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Jakarta, 10 Pebruari 2009

Nomor : AHU-AH.01.08-72  
Lampiran : ----  
Perihal : Yayasan Universitas  
Huria Kristen Batak  
Protestan Nommensen  
disingkat YUHKBP

Kepada Yth.  
Notaris Erita Wagewati Sitohang, SH  
Jalan T. Imam Bonjol Nomor 37  
Lubuk Pakam - Deli Serdang  
Telp. (061) 4156408

Sehubungan dengan surat Saudari Nomor 02/NOT/IX/2003 tanggal 11 September 2003 dan surat Nomor 05/Not/I/2009 tanggal 30 Januari 2009, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, yang diterima tanggal 05 Pebruari 2009, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen disingkat YUHKBP, berkedudukan di Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonersia, sesuai Akta Nomor 10 tanggal 22 Pebruari 2005 dan Akta Nomor 17 tanggal 30 Januari 2009 dibuat oleh Saudari, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
PELAKSANA HARIAN

PROF. ABDUL BARI AZED, SH.MH  
NIP. 130610869

YAYASAN  
**PERNYATAAN KEPUTUSAN**  
**RAPAT PIMPINAN HKBP**  
**TENTANG**



**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**"YAYASAN UNIVERSITAS HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN**

**NOMMENSEN"**

**Nomor : 10.**

Pada hari ini, Selasa, 22 (dua puluh dua) Februari 2005 (dua ribu lima).

Berhadapan dengan saya, Erita Wagewati Sitohang, Sarjana Hukum, Notaris di Deli Serdang, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akte ini :

1. Tuan Insinyur Partumpuan Naiborhu, lahir di Silaen pada tanggal delapan Februari seribu sembilan ratus empat puluh (08-02-1940), Warga Negara Indonesia, Wakil Ketua Pelaksana Harian Pengurus Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen, bertempat tinggal di Medan, Kecamatan Medan Baru, Kelurahan Merdeka, Jalan Sei Batu Gingging nomor 11, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) 02.5003.080240.0001;
2. Tuan Profesor Doktor Harlem Marpaung, lahir di Pematang Siantar pada tanggal empat belas April seribu sembilan ratus empat puluh delapan (14-04-1948) Warga Negara Indonesia, Sekretaris Pelaksana Harian Pengurus Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen, bertempat tinggal di Medan, Kecamatan Medan Baru, Kelurahan Merdeka, Jalan Doktor Hamzah nomor 16, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) 02.5003.140448.0002;





## YAYASAN

Para penghadap menjalani sebagaimana tersebut lebih dahulu menerangkan

bahwa dalam Rapat Pimpinan Huria Kristen Batak Protestan Nommensen (buat selanjutnya disebut juga "HKBP"), yang diadakan di Medan tanggal 28 (dua puluh delapan) Januari 2005 (dua ribu lima), antara lain telah diputuskan merubah keseluruhan Anggaran Dasar Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen, berkedudukan di Medan (buat selanjutnya akan disebut "Yayasan") untuk disesuaikan dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

- bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan yang setelah mengalami perubahan-perubahan terakhir dimuat dalam akta tanggal 14 (empat belas) Mei 2004 (dua ribu empat) nomor 6, yang dibuat dihadapan saya, Notaris;
- bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) anggaran dasar Yayasan termaksud, disebutkan bahwa perubahan Anggaran Dasar harus berlaku setelah dimuat dalam suatu akta notaris;
- bahwa berdasarkan surat kuasa dari pucuk pimpinan Huria Kristen Batak Protestan Nommensen yang dibuat di bawah tangan tertanggal 22 (dua puluh dua) Februari 2005 (dua ribu lima) Nomor : 013/Pm-UHN/II/2005, yang dilekatkan pada minuta akta ini, para penghadap menjalani sebagaimana tersebut ditugaskan untuk menyatakan keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Yayasan tersebut dalam suatu akta notaris, demikian untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 50 ayat (2) dari anggaran dasarnya.

Adapun keseluruhan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Yayasan menjadi berbunyi sebagai berikut :

### Ketentuan umum

#### Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan :

1. HKBP adalah singkatan dari Huria Kristen Batak Protestan yang diakui sebagai Gereja dengan Pengakuan Pemerintah tanggal 11 (sebelas)

## YAYASAN

Juni 1931 (seribu sembilan ratus tiga puluh satu) Nomor 360 tahun 1932 Nomor 360.

Pengakuan Pemerintah RI tanggal 2 (dua) April 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan) Nomor : Pd/P/DAK/d/35/68 dan Keputusan Pemerintah RI melalui SK Nomor 33 tanggal 6 (enam) Februari 1968 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), berkantor pusat di Pearaja Tarutung, Tapanuli Utara.

2. Ephorus adalah Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).
3. Pimpinan Huria Kristen Batak Protestan adalah satu Tim yang dipimpin oleh Ephorus yang beranggotakan Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Marturia, Koinonia, dan Diakonia.
4. Aturan dan Peraturan, adalah Aturan dan Peraturan Huria Kristen Batak Protestan yang sedang berlaku.
5. Yayasan, adalah Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen.
6. Universitas adalah Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen, disingkat dengan UHN.
7. Pembina adalah Organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen.
8. Pengurus adalah Organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen disingkat dengan HKBP.
9. Pengawas adalah Organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen.
10. Rektor adalah Rektor Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen.
11. Senat adalah Senat Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen.





## YAYASAN

12. Menteri adalah Menteri Republik Indonesia yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dan Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
13. Undang-undang adalah Undang-undang Republik Indonesia.
14. RPP HKBP adalah Ruhut Parmahanion Paminsangon Huria Kristen Batak Protestan.

Nama, pendiri dan tempat kedudukan

### Pasal 2

1. Yayasan ini bernama : Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen yang disingkat dengan Yayasan UHN atau selanjutnya cukup disingkat dengan "Yayasan".
2. Yayasan ini didirikan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).
3. Yayasan ini berkedudukan Hukum di Medan, Sumatera Utara, Indonesia.

### Waktu

### Pasal 3

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan (tidak terbatas).

### Dasar, visi, misi dan tujuan dasar

### Pasal 4

1. Yayasan ini berdasarkan Firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
2. Yayasan ini berasaskan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari Yayasan ini diatur sesuai dengan aturan peraturan Huria Kristen Batak Protestan dan berdasarkan Undang-undang yang berlaku.



## YAYASAN

Visi, misi dan tujuan Visi

### Pasal 5

Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen menjadi terkemuka dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.

### Misi

### Pasal 6

Yayasan Universitas HKBP Nommensen menyelenggarakan Universitas HKBP Nommensen dan pendidikan lainnya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kasih kristiani yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu melalui jasa-jasa kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan dalam konteks perkembangan zaman.

### Maksud dan tujuan

### Pasal 7

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang pendidikan, sosial/ pemberdayaan masyarakat :

- Dalam bidang pendidikan, yaitu :
  - a. mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - b. mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - c. menjadikan pusat-pusat kajian stratejik;
- Dalam bidang sosial/pemberdayaan masyarakat, yaitu :
  - a. meningkatkan taraf hidup/kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah;
  - b. mengadakan proyek-proyek percontohan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi lemah dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
  - c. Pendayagunaan fungsi dan peran gender;



- d. Membentuk dan mengembangkan unit-unit usaha dalam berbagai bidang;
- e. membentuk dan mengadakan penelitian-penelitian sosial untuk menceerdaskan masyarakat.

## Kegiatan

## Pasal 8

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Yayasan akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan, mengasuh dan mengembangkan Universitas dengan tidak mengadakan perbedaan suku, bangsa, agama, ras, kelamin, aliran dan kepercayaan;
2. Melengkapi Universitas dengan badan-badan dan lembaga-lembaga sesuai dengan kebutuhan;
3. Menyediakan dana, sarana dan prasarana yang mendukung kelangsungan, kelancaran dan peningkatan mutu Universitas;
4. Menjalin hubungan kerjasama dengan badan/lembaga di dalam negeri dan di luar negeri;
5. Menyelenggarakan usaha-usaha produktif yang mendukung terselenggaranya kegiatan pendidikan;
6. Memberikan penyuluhan, bimbingan, konsultasi pada masyarakat pedesaan tentang cara meningkatkan taraf hidup yang mandiri secara ekonomi;
7. Melakukan pelatihan-pelatihan dalam bidang pertanian, peternakan dan bidang-bidang lainnya;
8. Memberikan penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat tentang kesadaran gender;
9. Mendidik pelaku unit usaha untuk menjadi tenaga profesional;

10. Melakukan kerjasama dengan badan/lembaga dalam berbagai bidang di dalam/luar negeri.

## Kekayaan

## modal awal kekayaan

## Pasal 9

Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen ini bermodal awal kekayaan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan semua tanah-tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yang termaktub dalam naskah jual beli yang diperbuat dimuka Theodorus Willebrordus Voskuyl notaris di Medan, tanggal dua puluh sembilan Juli seribu sembilan ratus lima puluh empat (29-07-1954) nomor 109, sebagaimana yang diasingkan oleh Huria Kristen Batak Protestan yang terdapat dalam Pasal 2 tentang Harta dalam Anggaran Dasar Yayasan nomor 13 tertanggal dua puluh tiga Agustus seribu sembilan ratus lima puluh enam (23-08-1956) yang dianggap mulai berlaku pada tanggal tujuh Oktober seribu sembilan ratus lima puluh empat (07-10-1954) (Fasal 1), yang diperbuat dihadapan Renatus Loembanradja, wakil notaris di Pematang Siantar menurut ketetapan Menteri Kehakiman tertanggal dua puluh enam Januari seribu sembilan ratus lima puluh lima (26-01-1955) nomor J.A.7/1/5.

## Sumber kekayaan yayasan

## Pasal 10

1. Harta kekayaan Yayasan bersumber dari :
  - a. Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), yaitu semua harta kekayaan, harta tetap kekayaan, harta tetap bergerak, serta penghasilan lainnya yang disumbangkan atau dihibahkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) kepada Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen. Hasil-hasil usaha tersebut dapat berbentuk kolekte, wasiat, hibah wasiat atau sumbangan/bantuan dari



perorangan, masyarakat, Pemerintah, badan-badan dan lembaga-lembaga di dalam atau diluar negeri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau perundang-undangan yang berlaku;

b. Universitas, yaitu semua harta kekayaan dan penghasilan lainnya yang diperoleh atas usaha Universitas baik yang bersumber dari mahasiswa, usaha-usaha Universitas, maupun dari perorangan, tokoh-tokoh masyarakat, Pemerintah, badan-badan dan lembaga-lembaga didalam/ luar negeri yang tidak mengikat;

c. Yayasan, yaitu dari perorangan, masyarakat, badan usaha Yayasan, Pemerintah, dan badan-badan lainnya, lembaga lembaga di dalam/ luar negeri yang tidak mengikat.

2. a. Harta kekayaan dan penghasilan tersebut pada Pasal 10 ayat (1) adalah milik Huria Kristen Batak Protestan.

b. Harta kekayaan dan penghasilan tersebut dengan alasan apapun tidak boleh dialihkan, dibagikan, dipinjamkan dan diagunkan oleh Pembina, Pengurus, Pengawas dan Pegawai kepada pihak ketiga, kecuali atas persetujuan tertulis dari Rapat Pimpinan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).

c. Harta kekayaan Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen dicatat dalam buku inventaris.

#### Pasal 11

Yayasan Universitas HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Nommensen mengelola harta kekayaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) untuk pengembangan Universitas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;

#### Organ yayasan

#### Pasal 12

Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari :

a. Pembina;

b. Pengurus;

c. Pengawas;

yang berkedudukan hukum di Medan, Sumatera Utara.

#### Pembina

#### Pasal 13

1. Keanggotaan Pembina Yayasan sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang atau sebanyak-banyaknya 9 (sembilan).

2. Pembina Yayasan diangkat oleh Rapat Pimpinan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dengan susunan sebagai berikut :

a. Ketua;

b. Wakil Ketua;

c. Sekretaris;

d. Anggota.

3. Ketua Pembina adalah Ephorus Huria Kristen Batak Protestan.

4. Pembina mewakili pemilik dan bertanggungjawab kepada Rapat Pimpinan Huria Kristen Batak Protestan.

5. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan Pengawas.

6. Pembina tidak dibenarkan menjadi Pegawai Tetap Yayasan, Fungsionaris Universitas.

7. Pemilihan Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota dilakukan oleh Rapat Pimpinan Huria Kristen Batak Protestan untuk masa periode 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya, dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

8. Pengangkatan dan pemberhentian Pembina dilakukan melalui Rapat Pimpinan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).



9. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Pembina :
- anggota Jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang memiliki kemampuan dan minat terhadap Pendidikan Tinggi;
  - tidak sedang menjalani sanksi Ruhut Parmahanion Paminsangon (RPP) Huria Kristen Batak Protestan (HKBP);
  - tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - tidak pernah menjadi Pengurus suatu Badan Hukum yang dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan;
  - Sehat jasmani dan rohani.

### Hak dan kewenangan Pembina

#### Pasal 14

- Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina.
- Keputusan rapat anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Apabila keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina yang hadir.
- Apabila korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak tercapai, maka diadakan Rapat Pembina yang kedua, penyelenggaraannya paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak Rapat Pembina yang pertama diselenggarakan.
- Rapat Pembina yang kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) dari seluruh anggota Pembina.

7. Keputusan Rapat Pembina yang kedua sah, apabila didasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

8. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi terhadap kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun sebelumnya sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.

9. Pembina mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan Pengawas oleh Anggaran Dasar ini.

10. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) meliputi :


- Mengusulkan perubahan Anggaran Dasar kepada Rapat Pimpinan Huria Kristen Batak Protestan.
- Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan Pengawas.
- Memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Rektor berdasarkan hasil Rapat Pembina.
- Membuat penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar.
- Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
- Menghunjuk Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan akuntansi terhadap laporan keuangan Pengurus Yayasan.
- Mengajukan usulan mengenai penggabungan atau pembubaran kepada Rapat Pimpinan Huria Kristen Batak Protestan.

11. Dalam keadaan karena suatu sebab Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya kekosongan, Rapat Pimpinan Huria Kristen Batak Protestan mengangkat Pembina yang baru dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (13) ayat (9) Anggaran Dasar ini.





YAYASAN  
Pengurus  
Pasal 15



1. Pengurus melaksanakan tugas kepengurusan Yayasan sehari-hari.  
2. Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dengan susunan :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Anggota;

3. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara merangkap anggota.

4. Keanggotaan Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas Yayasan.

Pasal 16

1. Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan Rapat Pembina untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

2. Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengurus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Jemaat Huria Kristen Batak Protestan yang menaruh minat terhadap pengembangan pendidikan tinggi;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tidak sedang menjalani sanksi menurut Ruhut Parmahanion, Paminsangon (RPP) Huria Kristen Batak Protestan;
- d. mempunyai kecakapan/kemampuan mengembangkan Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen.

YAYASAN



3. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah memusnahkan kekuatan Hukum tetap.

4. Tidak pernah menjadi Pengurus suatu Badan Hukum yang dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan.

5. Anggota Pengurus lainnya tidak terikat kepada persyaratan sebagaimana disebut dalam pasal 16 ayat (2) butir a dan c.

6. Pengurus tidak dibenarkan menjadi pegawai tetap Yayasan dan fungsionaris Universitas.

7. Bilamana Pengurus dalam menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.

Pasal 17

1. Dalam hal terjadi penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan instansi terkait.

2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan.

Pasal 18

Apabila pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.

Tugas dan kewenangan pengurus

Pasal 19

1. Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Harian Pengurus Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen, bilamana perlu.



2. Pelaksana Harian Pengurus bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Yayasan;

3. Tugas-tugas dan wewenang Anggota Pengurus adalah sebagai berikut:

- a. membina dan mengembangkan Universitas;
  - b. menetapkan visi, misi, tujuan, statuta, peraturan kepegawaian, rencana strategi (renstra) Universitas atas usul Universitas;
  - c. menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pimpinan Universitas;
  - d. mengupayakan peningkatan kekayaan Yayasan;
  - e. mengangkat dan memberhentikan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Pembina;
  - f. menetapkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai tetap edukatif dan administratif di Universitas atas usul Rektor;
  - g. menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Tetap Administrasi pada kantor Yayasan;
  - h. menyusun anggaran pendapatan dan belanja Yayasan;
  - i. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Universitas atas usul Rektor;
  - j. menetapkan uang kuliah, uang ujian, uang pembangunan, peraturan penggajian, honorarium dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran pendidikan dan pembelajaran di Universitas atas usul Rektor;
  - k. melaksanakan keputusan-keputusan dan atau petunjuk-petunjuk Pembina serta nasehat-nasehat Pengawas;
  - l. membentuk komisi yang dianggap perlu untuk menjalankan tugas-tugas khusus untuk kepentingan Yayasan;
4. Mengangkat staf ahli dan badan-badan yang diperlukan untuk membantu tugas Pengurus Yayasan.

## Pasal 20

1. Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan apabila :

- a. terjadi perkara di depan Pengadilan antara yayasan dengan Pengurus yang bersangkutan; atau

- b. Anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan.

2. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berhak mewakili Yayasan adalah anggota Pengurus lainnya yang tidak termasuk dalam ayat (1) butir a dan butir b.

## Pasal 21

Pengurus tidak berwenang :

- a. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
- b. mengalihkan kekayaan Yayasan; dan
- c. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain, kecuali atas persetujuan Rapat Pimpinan HKBP melalui Rapat Pembina.

## Pasal 22

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

2. Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.

3. Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

## Pasal 23

1. Pengurus bertanggungjawab kepada Pembina Yayasan.

2. Setiap akhir tahun akademik, Pengurus berkewajiban memberikan laporan kepada Pembina Yayasan tentang :

- a. Perkembangan Universitas;
- b. Keuangan yang sudah diperiksa (diaudit) oleh Pengawas;
- c. Usaha-usaha lain yang dapat mendukung pendidikan dan pembelajaran.



3. Pengurus diwajibkan untuk menyampaikan program/anggaran tahunan kepada Pembina Yayasan untuk mendapatkan pengesahan.

## Pasal 24

1. Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan.

2. Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

## Pasal 25

1. Bila terjadi kerugian karena kelalaian Pengurus Yayasan, maka setiap anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

2. Bila kepailitan terjadi karena kelalaian Pengurus Yayasan, maka setiap anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kepailitan tersebut.

3. Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kerugian dan atau kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab pribadi atau secara tanggung renteng atas kerugian dan atau kepailitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

4. Anggota Pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan masyarakat atau negara berdasarkan putusan Pengadilan maka terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi anggota organ Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Nommensen.

## Pasal 26

1. Keanggotaan Pengurus berakhir karena :

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Atas permohonan sendiri;



- c. Meninggal dunia;
- d. Diberhentikan oleh Pembina;
- e. Atas putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Pengisian lowongan pengganti dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pembina Yayasan.

## Pengawas

## Pasal 27

1. Keanggotaan Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dengan susunan :

- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Anggota;
  - d. Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada Pengurus.
2. Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan anggota Pengawas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. warga Jemaat Huria Kristen Batak Protestan;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. tidak sedang menjalani sanksi menurut Ruhut Parmahanion Paminsangon (RPP) Huria Kristen Batak Protestan;
  - d. jujur dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi;
  - e. mempunyai keahlian dan pengalaman dalam bidang Akuntansi, Manajemen atau Hukum;
  - f. tidak pernah dijatuhi pidana yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap;
  - g. tidak pernah menjadi Pembina atau Pengurus atau Pengawas/ Komisariss suatu Badan Hukum yang dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan.



3. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.
4. Pengawas tidak dibenarkan menjadi Pegawai Tetap Yayasan, fungsionaris Universitas.

## Pasal 28

Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan.

## Pasal 29

1. Pengawas Yayasan diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina dengan menyebutkan alasannya.
2. Dalam hal pengangkatan pemberhentian dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian tersebut.

## Tugas dan kewenangan pengawas

## Pasal 30

1. Tugas Pengawas adalah :
  - a. melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung terhadap pelaksanaan kegiatan Yayasan;
  - b. membuat laporan hasil pengawasan minimal sekali setahun;
  - c. memberikan nasihat dan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada Pengurus atas hasil pengawasan.
2. Pengawas dapat melakukan tugas pengawasan setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada Pengurus Yayasan.
3. Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasannya.

4. Pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina.

5. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, Pembina wajib memanggil Anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.

6. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pembina wajib :

- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara;
- b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

7. Apabila Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) pemberhentian sementara itu batal demi hukum.

## Pasal 31

Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

## Pasal 32

1. Dalam hal terjadi penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan instansi terkait.

2. Penggantian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan.

## Pasal 33

Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan



yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas tersebut.

## Pasal 34

1. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

2. Anggota Pengawas Yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

3. Setiap anggota Pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, dan/atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengawas Yayasan manapun.

## Pasal 35

1. Keanggotaan Pengawas berakhir karena :

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. atas permohonan sendiri;
- c. meninggal dunia;
- d. diberhentikan oleh Pembina;
- e. atas Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Pengisian lowongan penggantian dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pembina.

## Universitas

## Pasal 36

1. Organisasi Universitas terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan, Rektor dan wakil Rektor.

b. Senat Universitas.

c. Unsur pelaksana akademis Fakultas, lembaga penelitian, dan lembaga pengabdian kepada masyarakat;

d. Unsur pelaksana administrasi, biro;

e. Unsur penunjang unit pelaksana teknis;

Tahun buku dan laporan tahunan

## Pasal 37

1. Universitas dipimpin oleh Rektor sebagai penanggung jawab yang dibantu oleh para Wakil Rektor.

2. Dalam melaksanakan ketentuan tersebut dalam ayat (1) Rektor bertanggung jawab :

- a. Dibidang Akademik kepada Menteri dan Pengurus Yayasan;
- b. Dibidang lain kepada Pengurus Yayasan;

## Rektor

## Pasal 38

1. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan setelah mendapat pertimbangan Rapat Senat Universitas dan atas persetujuan Pembina.

2. Dalam keadaan tertentu Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan Rektor, setelah mendapat persetujuan Pembina.

3. Rektor dilantik oleh Ephorus Huria Kristen Batak Protestan dalam suatu upacara kebaktian yang khusus di Gereja Huria Kristen Batak Protestan.

4. Masa jabatan Rektor 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

5. Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, maka Rektor menunjuk seorang Wakil Rektor sebagai Pelaksana Harian Rektor.



6. Bilamana Rektor berhalangan tetap, Pengurus mengangkat pejabat sementara Rektor sampai diangkatnya Rektor tetap yang baru atas usulan Rapat Senat Universitas.

7. Rektor yang akan berakhir masa jabatannya wajib membuat laporan pertanggungjawaban (memori pelaksanaan tugas) kepada Pengurus Yayasan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

#### Pasal 39

1. Rektor diangkat dari kalangan dosen tetap Yayasan atau dari luar yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen setelah memenuhi persyaratan dan proses uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) yang dilakukan secara objektif dan transparan oleh Tim.

2. Tim yang akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan diangkat/ditentukan oleh Pengurus Yayasan yang terdiri dari unsur Yayasan, pakar pendidikan, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

3. Persyaratan dan tata cara prosedur pencalonan Rektor diatur lebih lanjut dalam statuta Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen.

4. Ketentuan lebih lanjut tentang Rektor dan badan-badan kelengkapan Universitas diatur dalam statuta Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen.

#### Tahun buku dan laporan tahunan

##### Pasal 40

1. Tahun buku Yayasan disesuaikan dengan tahun akademik.

2. Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis kepada Pembina selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Tahun Buku yang memuat sekurang-kurangnya :

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir tahun buku, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.

3. Dalam hal Pengurus mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan.

4. Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha-usaha yayasan.

##### Pasal 41

1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3), ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. Bila diantaranya ada yang tidak menandatangani, alasannya supaya dijelaskan secara tertulis.

2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Rapat Pembina.

##### Pasal 42

1. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan yang sudah diaudit diumumkan pada papan pengumuman kantor Yayasan dan tembusannya disampaikan kepada Rektor.

2. Bentuk Ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

#### Pemeriksaan terhadap yayasan

##### Pasal 43

1. Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa Organ Yayasan :

a. Melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar.



- b. Lalai dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga.
- d. Melakukan perbuatan yang merugikan negara.

2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) butir a, b dan c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan.

3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir d dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

#### Pasal 44

1. Pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2);

2. Dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan, Pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan.

3. Pemeriksaan wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Ketua Pengadilan di tempat kedudukan Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan dilakukan.

4. Pembina, Pengurus dan Pengawas serta Pelaksana kegiatan atau pegawai Yayasan tidak dapat diangkat menjadi pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

#### Pasal 45

1. Pemeriksa berwenang memeriksa semua dokumen dan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pemeriksaan.

2. Pembina, Pengurus, Pengawas dan Pelaksana kegiatan serta pegawai Yayasan wajib memberikan keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.

3. Pemeriksa dilarang mengumumkan atau memberitahukan pemeriksaannya kepada pihak lain.

#### Penggabungan

#### Pasal 46

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :

- a. ketidakmampuan Yayasan yang melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;
- b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, ketertiban umum, dan kesusilaan.

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

4. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit oleh 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

#### Pasal 47

1. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

2. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.



## Pasal 48

Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam media cetak dan atau media elektronik dalam bahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggabungan selesai dilakukan.

## Pasal 49

Rancangan akta penggabungan Yayasan dan akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang menerima penggabungan wajib disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan.

## Pasal 50

Ketentuan mengenai tata cara penggabungan Yayasan diatur tersendiri dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pembubaran

## Pasal 51

Yayasan bubar karena :

1. Keputusan Rapat Sinode Agung Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).
2. Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan alasan :
  - a. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
  - b. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
  - c. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

## Pasal 52

1. Dalam hal Yayasan bubar karena sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 butir 1 dan 2, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.

2. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Pengurus bertindak sebagai likuidator.

3. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi.

4. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.

## Peraturan tambahan

## Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, statuta Universitas dan peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan isi Anggaran Dasar ini.

## Perubahan anggaran dasar

## Pasal 54

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).
2. Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Akta Notaris.

## Peraturan peralihan

## Pasal 55

1. Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini maka kepengurusan Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen yang ada saat ini selambat-lambatnya dalam tempo 3 (tiga) bulan sudah harus disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

2. Dengan diberlakukannya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen nomor 3 tahun 2003 dan beserta perubahannya dengan akta notaris nomor 6 tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.



YAYASAN

Demikianlah akta ini

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Medan, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh Nyonya Elisa, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal tujuh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (07-05-1974), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lubuk Pakam, Jalan Galang nomor 82, pemegang kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) 02.0102.470574.0004 dan Nona Sri Agustin, lahir di Medan pada tanggal empat belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (14-08-1974), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, Jalan Mawar nomor 18, pemegang kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) 02.5001.540874.0001, yang saya, Notaris, kenal sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

Tetanda : Tn. Partumpuan Naiborhu;  
: Tn. Prof. Dr. Harlem Marpaung;  
: Ny. Elisa;  
: Nn. Sri Agustin;  
: Erita Wagewati Sitohang, SH.;

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.  
Notaris di Deli Serdang

(ERITA WAGEWATI SITOANG, SH.)

YAYASAN

PERBAIKAN

TERHADAP PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT PIMPINAN HKBP

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

"YAYASAN UNIVERSITAS HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN

NOMMENSEN"

Nomor : 17.

Pada hari ini, Jumat, tanggal tiga puluh Januari dua ribu sembilan (30-01-2009).

Pukul 11.00 (sebelas titik nol nol) Waktu Indonesia Barat.

Berhadapan dengan saya, Erita Wagewati Sitohang, Sarjana Hukum, Notaris di Deli Serdang, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini :

1. Tuan Insinyur Partumpuan Naiborhu, lahir di Silaen pada tanggal delapan Pebruari seribu sembilan ratus empat puluh (08-02-1940), Warga Negara Indonesia, Wakil Ketua Pelaksana Harian Pengurus Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen, bertempat tinggal di Medan, Kecamatan Medan Baru, Kelurahan Merdeka, Jalan Sei Batu Gingging nomor 11, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) 02.5003.080240.0001;
2. Tuan Dokter Reinhart Tampubolon, Master Public Health, lahir di Barus, pada tanggal empat September seribu sembilan ratus empat puluh (04-09-1940), Warga Negara Indonesia, Sekretaris Pelaksana Harian Pengurus Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen, bertempat tinggal di Medan, Jalan Kemiri II nomor 13, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, pemegang Kartu Tanda



Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) 02.5005.040940.0001;

menurut keterangan mereka dalam hal bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan sebagaimana Rapat Pimpinan Huria Kristen Batak Protestan (buat selanjutnya disebut "HKBP") yang diadakan di Pearaja Tarutung tanggal lima belas Desember dua ribu delapan (15-12-2008) dan berdasarkan Surat Kuasa dari Pucuk Pimpinan Huria Kristen Batak Protestan yang dibuat di bawah tangan tertanggal lima belas Desember dua ribu delapan (15-12-2008) Nomor : 709/C01/XII/2008, antara lain telah diputuskan merubah keseluruhan Anggaran Dasar Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen, berkedudukan di Medan (buat selanjutnya disebut "Yayasan"), untuk disesuaikan dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 (dua ribu empat) tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang mengharuskan kepada Yayasan yang telah mempunyai status sebagai Badan Hukum wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut, yang pendirian dan anggaran dasarnya dimuat dalam akta nomor 13, tanggal dua puluh tiga Agustus seribu sembilan ratus lima puluh enam (23-08-1956), yang dibuat dihadapan Renatus Loembanradja, pada waktu itu Wakil Notaris di Pematang Siantar, berikut perubahan-perubahannya antara lain dimuat dalam :

- Akta nomor 14, tanggal tujuh Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (07-05-1997), yang dibuat dihadapan Ichtiar Zega, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris Pengganti dari Mutiara Sahat Purnama Magelina Marpaung, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Medan;

akta mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Medan pada hari Senin, tanggal dua puluh enam Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (26-05-1997) dibawah nomor 155/YAY/PROB/1997;

- Akta nomor 3, tanggal empat belas Juni dua ribu tiga (14-06-2003);
- Akta nomor 10, tanggal dua puluh dua Pebruari dua ribu lima (22-02-2005);

- kemudian dirubah dengan akta perbaikan Nomor 12 tanggal lima belas Desember dua ribu delapan (15-12-2008) yang dibuat dihadapan saya, Notaris;

Selanjutnya para penghadap menerangkan :

bahwa keputusan Rapat Pimpinan Huria Kristen Batak Protestan Nommensen, berkedudukan di Medan yaitu dalam rangka perubahan keseluruhan Anggaran Dasar Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen, berkedudukan di Medan yaitu dalam rangka disesuaikan dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 (dua ribu empat) tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut telah dituangkan dalam Akta nomor 10, tanggal dua puluh dua Februari duaribu lima (22-02-2005), yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan akta mana telah dimohonkan pengesahannya pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta;

bahwa guna memenuhi ketentuan Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 (dua ribu empat) tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 dan bertalian dengan Surat dari Departemen Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C2-HT.01.02.A.704, tanggal dua puluh tujuh April dua ribu lima (27-04-2005) perlu diadakan perbaikan terhadap Akta nomor 10, tanggal dua puluh dua Februari dua ribu lima (22-02-2005), yang dibuat dihadapan saya, Notaris, sehingga berbunyi dan ditulis sebagai berikut :

#### Nama, dan tempat kedudukan

##### Pasal 1

1. Yayasan ini bernama : Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen disingkat YUHKBP, selanjutnya cukup disingkat dengan "Yayasan".

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

3. Yayasan ini berkedudukan di Kota Medan, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara, Indonesia.



YAYASAN

Waktu

Pasal 2

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan (tidak terbatas).

Maksud dan tujuan

Pasal 3

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial.

Kegiatan

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Yayasan akan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan, mengasuh dan mengembangkan Universitas dengan tidak mengadakan perbedaan suku, bangsa, agama, ras, kelamin, aliran dan kepercayaan;
2. Menyediakan dana, sarana dan prasarana yang mendukung kelangsungan, kelancaran dan peningkatan mutu Universitas;
3. Memberikan penyuluhan, bimbingan, pada masyarakat pedesaan tentang cara meningkatkan taraf hidup yang mandiri secara ekonomi;
4. Melakukan pelatihan-pelatihan dalam bidang pertanian, peternakan dan bidang-bidang lainnya;
5. Memberikan penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat tentang kesadaran gender;
6. Mendidik pelaku unit usaha untuk menjadi tenaga profesional;

YAYASAN

Kekayaan

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan yang berasal dari kekayaan Kristen Batak Protestan yang dipisahkan dalam bentuk uang per 31 (tiga puluh satu) Agustus 2008 (dua ribu delapan) sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

2. Sarana dan prasarana disediakan oleh Huria Kristen Batak Protestan dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Sumber kekayaan yayasan

Pasal 6

Harta kekayaan Yayasan bersumber dari :

- a. Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), yaitu semua harta kekayaan, harta tetap, harta bergerak, serta penghasilan lainnya yang disumbangkan atau dihibahkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) kepada Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen. Hasil-hasil usaha tersebut dapat berbentuk kolekte, wasiat, hibah wasiat atau sumbangan/bantuan dari perorangan, masyarakat, Pemerintah, badan-badan dan lembaga-lembaga di dalam atau di luar negeri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau perundang-undangan yang berlaku;
- b. Universitas, yaitu semua harta kekayaan dan penghasilan lainnya yang diperoleh atas usaha Universitas baik yang bersumber dari mahasiswa, usaha-usaha Universitas, maupun dari perorangan, tokoh-tokoh masyarakat, Pemerintah, badan-badan dan lembaga-lembaga di dalam/ luar negeri yang tidak mengikat;
- c. Yayasan, yaitu dari perorangan, masyarakat, badan usaha Yayasan, Pemerintah, dan badan-badan lainnya, lembaga lembaga di dalam/ luar negeri yang tidak mengikat.



## Organ yayasan

## Pasal 7

Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Pembina;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas;

yang berkedudukan hukum di Medan, Sumatera Utara.

## Pembina

## Pasal 8

1. Keanggotaan Pembina Yayasan sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang.
2. Pembina Yayasan susunannya sebagai berikut :
  - a. Ketua;
  - b. Anggota.
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan Pengawas.
4. Pembina tidak dibenarkan menjadi Pegawai Tetap Yayasan, Fungsionaris Universitas.
5. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Pembina :
  - a. Anggota Jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang memiliki kemampuan dan minat terhadap Pendidikan Tinggi;
  - b. Tidak sedang menjalani sanksi Ruhut Parmahanion Paminsangon (RPP) Huria Kristen Batak Protestan (HKBP);
  - c. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- d. Tidak pernah menjadi Pengurus suatu Badan Hukum yang dipailit oleh putusan Pengadilan;
- e. Sehat jasmani dan rohani.

## Hak dan kewenangan pembina

## Pasal 9

1. Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina.
3. Keputusan rapat anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Apabila keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina yang hadir.
5. Apabila korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak tercapai, maka diadakan rapat Pembina yang kedua, penyelenggaraannya paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak rapat Pembina yang pertama diselenggarakan.
6. Rapat Pembina yang kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) dari seluruh anggota Pembina.
7. Keputusan rapat Pembina yang kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota Pembina yang hadir.
8. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi terhadap kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun sebelumnya sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.



9. Pembina mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan Pengawas oleh Anggaran Dasar ini.

10. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) meliputi :

- a. Mengusulkan perubahan Anggaran Dasar.
- b. Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan Pengawas.
- c. Memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Rektor berdasarkan hasil rapat Pembina;
- d. Membuat penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar.
- e. Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
- f. Menghunjuk akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan akuntansi terhadap laporan keuangan Pengurus Yayasan.
- g. Mengajukan usulan mengenai penggabungan atau pembubaran.

11. Dalam keadaan karena suatu sebab Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya kekosongan, Rapat Pengurus dan Pengawas mengangkat Pembina yang baru dengan memperhatikan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) Anggaran Dasar ini.

### Pengurus

#### Pasal 10

1. Pengurus melaksanakan tugas kepengurusan Yayasan sehari-hari.
2. Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dengan susunan :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;

3. Keanggotaan Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas Yayasan.

#### Pasal 11

1. Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan Rapat Pembina untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

2. Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengurus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Jemaat Huria Kristen Batak Protestan yang menaruh minat terhadap pengembangan Pendidikan Tinggi;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Tidak sedang menjalani sanksi menurut Ruhut Parmahanion Paminsangon (RPP) Huria Kristen Batak Protestan;
- d. Mempunyai kecakapan/kemampuan mengembangkan Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen.

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap.

4. Tidak pernah menjadi Pengurus suatu Badan Hukum yang dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan.

5. Anggota Pengurus lainnya tidak terikat kepada persyaratan sebagaimana disebut dalam pasal 11 ayat (2) huruf a dan c.

6. Pengurus tidak dibenarkan menjadi pegawai tetap Yayasan dan fungsionaris Universitas.

7. Bilamana Pengurus dalam menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan Rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.



## Pasal 12

1. Dalam hal terjadi penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan instansi terkait.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan.

## Pasal 13

Apabila pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.

## Tugas dan kewenangan pengurus

## Pasal 14

1. Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Harian Pengurus Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen;
2. Pelaksana Harian Pengurus bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Yayasan;
3. Tugas-tugas dan wewenang Anggota Pengurus adalah sebagai berikut :
  - a. Membina dan mengembangkan Universitas;
  - b. Menetapkan visi, misi, tujuan, statuta, peraturan kepegawaian, rencana strategi (renstra) Universitas atas usul Universitas;
  - c. Menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pimpinan Universitas;
  - d. Mengupayakan peningkatan kekayaan Yayasan;
  - e. Mengangkat dan memberhentikan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Pembina;

- f. Menetapkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai teknis, administratif dan administratif di Universitas atas usul Rektor;
- g. Menetapkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai administrasi pada kantor Yayasan;
- h. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja Yayasan;
- i. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Universitas atas usul Rektor;
- j. Menetapkan uang kuliah, uang ujian, uang pembangunan, peraturan penggajian, honorarium dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran pendidikan dan pembelajaran di Universitas atas usul Rektor;
- k. Melaksanakan keputusan-keputusan dan atau petunjuk-petunjuk Pembina serta nasehat-nasehat Pengawas;
- l. Membentuk komisi yang dianggap perlu untuk menjalankan tugas-tugas khusus untuk kepentingan Yayasan;
4. Mengangkat staf ahli dan badan-badan yang diperlukan untuk membantu tugas Pengurus Yayasan.

## Pasal 15

1. Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan apabila :
  - a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Yayasan dengan Pengurus yang bersangkutan; atau
  - b. Anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan.
2. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berhak mewakili Yayasan adalah anggota Pengurus lainnya yang tidak termasuk dalam ayat (1) butir a dan butir b.

## Pasal 16

Pengurus tidak berwenang :

- a. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;



- b. mengalihkan kekayaan Yayasan; dan
- c. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain, kecuali atas persetujuan Rapat Pembina.

## Pasal 17

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

2. Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.

3. Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

## Pasal 18

1. Pengurus bertanggung jawab kepada Pembina Yayasan.

2. Setiap akhir tahun akademik, Pengurus berkewajiban memberikan laporan kepada Pembina Yayasan tentang :

- a. Perkembangan Universitas;
- b. Keuangan yang sudah diperiksa (diaudit) oleh Pengawas;
- c. Usaha-usaha lain yang dapat mendukung pendidikan dan pembelajaran.

3. Pengurus diwajibkan untuk menyampaikan program/anggaran tahunan kepada Pembina Yayasan untuk mendapatkan pengesahan.

## Pasal 19

1. Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan.

2. Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

1. Bila terjadi kerugian karena kelalaian Pengurus Yayasan, setiap anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2. Bila kepailitan terjadi karena kelalaian Pengurus Yayasan, setiap anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kepailitan tersebut.

3. Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kerugian dan atau kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab pribadi atau secara tanggung renteng atas kerugian dan atau kepailitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

4. Anggota Pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan Pengadilan maka terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi anggota organ Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Nommensen.

## Pasal 21

1. Keanggotaan Pengurus berakhir karena :

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Atas permohonan sendiri;
- c. Meninggal dunia;
- d. Diberhentikan oleh Pembina;
- e. Atas putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Pengisian lowongan pengganti dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pembina Yayasan.





## YAYASAN

### Pengawas

#### Pasal 22



1. Keanggotaan Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dengan susunan :

- a. Ketua;
- b. Anggota;
- c. Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada Pengurus.

2. Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan anggota Pengawas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Jemaat Huria Kristen Batak Protestan;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Tidak sedang menjalani sanksi menurut Ruhut Parmahanion Paminsangon (RPP) Huria Kristen Batak Protestan;
- d. Jujur dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi;
- e. Mempunyai keahlian dan pengalaman dalam bidang Akuntansi, Manajemen atau Hukum;
- f. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap;
- g. Tidak pernah menjadi Pembina atau Pengurus atau Pengawas/Komisaris suatu Badan Hukum yang dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan.

3. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.

4. Pengawas tidak dibenarkan menjadi Pegawai Tetap Yayasan, fungsionaris Universitas.

#### Pasal 23

Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan.

## YAYASAN

### Pasal 24

1. Pengawas Yayasan diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina dengan menyebutkan alasannya.

2. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian tersebut.

### Tugas dan kewenangan pengawas

#### Pasal 25

1. Tugas Pengawas adalah :

- a. Melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung terhadap pelaksanaan kegiatan Yayasan;
- b. Membuat laporan hasil pengawasan minimal sekali setahun;
- c. Memberikan nasehat dan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada Pengurus atas hasil pengawasan.

2. Pengawas dapat melakukan tugas pengawasan setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada Pengurus Yayasan.

3. Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasannya.

4. Pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina.

5. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, Pembina wajib memanggil Anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.



6. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pembina wajib :

- a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara;
- b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

7. Apabila Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) pemberhentian sementara itu batal demi hukum.

#### Pasal 26

Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

#### Pasal 27

1. Dalam hal terjadi penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan instansi terkait.

2. Penggantian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan.

#### Pasal 28

Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian Pengawas tersebut.

#### Pasal 29

1. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan

tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2. Anggota Pengawas Yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

3. Setiap anggota Pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, dan/atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengawas Yayasan manapun.

#### Pasal 30

1. Keanggotaan Pengawas berakhir karena :

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Atas permohonan sendiri;
- c. Meninggal dunia;
- d. Diberhentikan oleh Pembina;
- e. Atas Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Pengisian lowongan penggantian dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pembina.

#### Tahun buku dan laporan tahunan

#### Pasal 31

1. Tahun Buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

2. Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis kepada Pembina selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Tahun Buku yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;



b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir tahun buku, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.

3. Dalam hal Pengurus mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan.

4. Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha-usaha Yayasan.

#### Pasal 32

1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. Bila diantaranya ada yang tidak menandatangani, alasannya supaya dijelaskan secara tertulis.

2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Rapat Pembina.

#### Pasal 33

1. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan yang sudah diaudit diumumkan pada papan pengumuman kantor Yayasan dan tembusannya disampaikan kepada Rektor.

2. Bentuk Ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

### Penggabungan

#### Pasal 34

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan memperhatikan :

- Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha dan dukungan Yayasan lain;
- Yayasan yang menerima penggabungan dan yang berkegiatan sejenis; atau
- Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, ketertiban umum, dan kesusilaan.

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

4. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit oleh 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

#### Pasal 35

1. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

2. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.

#### Pasal 36

Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam media cetak dan atau media elektronik dalam bahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggabungan selesai dilakukan.

#### Pasal 37

Rancangan akta penggabungan Yayasan dan akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang menerima penggabungan wajib disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan.



## Pasal 38

Ketentuan mengenai tata cara penggabungan Yayasan diatur tersendiri dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pembubaran

## Pasal 39

Yayasan bubar karena :

Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan alasan :

- a. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
- b. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
- c. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

## Pasal 40

1. Dalam hal Yayasan bubar karena sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.

2. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Pengurus bertindak selaku likuidator.

3. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi.

4. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.

## Perubahan anggaran dasar

## Pasal 41

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.

2. Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan Akta Notaris.

## Penutup

## Pasal 42

Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar maupun dalam peraturan lain, akan diputuskan oleh Rapat Pembina dan atau dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

Menyimpang dari ketentuan-Pasal 8 ayat (2); Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas, untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

## a. Pembina :

## Ketua

: Tuan Pendeta Doktor Bonar Napitupulu, Ephorus Huria Kristen Batak Protestan, lahir di Balige/Tapanuli Utara pada tanggal 15 (lima belas) Februari 1949 (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pendeta, bertempat tinggal di Komplek HKBP Pearaja Kecamatan Tarutung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) 12.02.01.150249.0001;

## Anggota

: Tuan Pendeta Ramlan Hutahaeen, Master Theologia, Sekretaris Jenderal Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), lahir di Tarutung pada tanggal 04 (empat) September 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pendeta, bertempat tinggal di Jalan Swadaya V



nomor 52, Kelurahan Cempaka Baru  
Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta  
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Republik Indonesia dengan Nomor Induk  
Kependudukan (N.I.K.) 09.5003.040955.  
0275;

Tuan Pendeta Nelson Flores Siregar, Sarjana  
Theologia, Ketua Departemen Diakonia  
Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), lahir  
di Sidikalang pada tanggal 02 (dua) Agustus  
1952 (seribu sembilan ratus lima puluh  
dua), Warga Negara Indonesia, Pendeta,  
bertempat tinggal di Medan, Jalan  
Menteng VII Gang Swasembada,  
Kecamatan Medan Denai, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan  
Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.)  
02.5002.020852.0001;

Tuan Pendeta Sabam Manahan Paraloan  
Marpaung, Sarjana Theologia, Praeses Huria  
Kristen Batak Protestan (HKBP) Distrik X  
Medan-Aceh, lahir di Tobasa pada tanggal  
14 (empat belas) September 1947 (seribu  
sembilan ratus empat puluh tujuh), Warga  
Negara Indonesia, Pendeta, bertempat  
tinggal di Medan, Jalan Sudirman nomor 17-A,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik  
Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan  
(N.I.K.) 02.5014.140947.0001;

Tuan Edwin Pamimpin Situmorang, Sarjana  
Hukum, lahir di Laguboti pada tanggal  
06 (enam) Oktober 1952 (seribu sembilan ratus  
lima puluh dua), Warga Negara Indonesia,  
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di

Jalan Tampak Siring Raya, nomor 89  
Kecamatan Limo, Kotamadya Deli  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik  
Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan  
(N.I.K.) 32.77.03.2004/03978/030

b. Pengurus :

Ketua

: Tuan Jenderal Tentara Nasional Indonesia  
(Purnawirawan) Luhut B. Pandjaitan, MPA,  
lahir di Simargala pada tanggal 28 (dua  
puluh delapan) September 1947 (seribu  
sembilan ratus empat puluh tujuh), Warga  
Negara Indonesia, Purnawirawan, bertempat  
tinggal di Kecamatan Pasar Rebo,  
Kelurahan Kalisari, Jalan Kalisari Rukun  
Tetangga 002, Rukun Warga 002,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P.)  
09.5406.280947.0019;

Sekretaris

: Tuan Hince Panjaitan, Sarjana Hukum,  
Magister Hukum, lahir di Aeksongsongan, pada  
tanggal dua puluh lima September  
seribu sembilan ratus enam puluh empat  
(25-09-1964), Warga Negara Indonesia,  
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta  
Pusat, Jalan Kyai Haji Mas Mansyur  
nomor 121, Kelurahan Karet Tengsin,  
Kecamatan Tanah Abang, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan  
Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.)  
09.5408.250964.0432.

Bendahara

: Tuan Martua Sitorus, Sarjana Ekonomi, lahir  
di Pematang Siantar, pada tanggal 18  
(delapan belas) Februari 1960 (seribu  
sembilan ratus enam puluh), Warga Negara



Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan Uskup Agung Sugio Pranoto nomor 1, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) 02.5018.180260.0001;

Anggota

- : Tuan Profesor Doktor Bungaran Saragih, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 16 (enam belas) Juni 1951 (seribu sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Bogor, Kecamatan Kota Bogor Timur, Jalan Danau Bogor Raya G.11 nomor 5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P.) 10.5102.170445.0001;

Tuan Profesor Doktor Insinyur Purnomo Yusgiantoro, lahir di Semarang pada tanggal 16 (enam belas) Juni 1951 (seribu sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Cilandak, Kecamatan Cilandak, Jalan Cilandak Permai F/4, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P.) 09.5306.16000651.0389;

c. Pengawas :  
Ketua

- : Tuan Pendeta Doktor Jamilin Sirait, Kepala Departemen Koinonia Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), lahir di Porsea pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 1950 (seribu sembilan ratus lima puluh), Warga Negara Indonesia, Pendeta, bertempat tinggal di Komplek STT HKBP Jalan Sangnawaluh nomor 6 Pematang Siantar,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) 02.5303.260550.0002;

Anggota

- : Tuan Pendeta Doktor Binsar Nanggolan, Kepala Departemen Marturia Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), lahir di Pulau Samosir pada tanggal 07 (tujuh) Nopember 1954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pendeta, bertempat tinggal di Komplek STT HKBP Jalan Sangnawaluh nomor 6 Pematang Siantar 21132, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) 02.5303.071154.0002;

Tuan Siantua Doktorandus Jaimar Sibuea, lahir di Porsea pada tanggal 04 (empat) Januari 1946 (seribu sembilan ratus empat puluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, Kecamatan Medan Petisah, Jalan Tinta nomor 33, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) 02.5017.040146.0001;

bahwa Rapat dengan suara bulat memberi kuasa kepada Tuan Insinyur Partumpuan Naiborhu dan Tuan Dokter Reinhart Tampubolon, Master Public Health, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan keputusan rapat ini maupun perubahan-perubahannya dalam bentuk akta notaris.

Untuk keperluan tersebut menghadap dimana perlu, memberi segala keterangan yang diperlukan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat-surat/akta-akta yang diperlukan untuk itu, tidak ada yang diragukan.

Para menghadap saya, Notaris, kenal.



## Demikianlah akta ini

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Medan, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya Elisa, lahir di Lubuk Pakam, pada tanggal tujuh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (07-05-1974), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lubuk Pakam dan;
2. Nyonya Hesti Sihombing, lahir di Medan pada tanggal sepuluh Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (10-02-1976), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Medan;

kedua-duanya pegawai Notaris, yang saya, Notaris, kenal, sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan dua perubahan, yaitu karena satu tambahan, satu penggantian, tanpa coretan.

Tetanda : Tn. Ir. Partumpuan Naiborhu;  
 : Tn. Dr. Reinhart Tampubolon, MPH;  
 : Ny. Elisa;  
 : Ny. Hesti Sihombing;  
 : Erita Wagewati Sitohang, SH.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.  
 Notaris di Deli Serdang,

(ERITA WAGEWATI SITOANG, SH.)



SEBUAH COPY INI SESUAI DENGAN  
 ISI SURAT YANG SETELAH DIPERLIHATKAN  
 KEPADA SAKSI-SAKSI. DIKEMBALIKAN  
 KEPADA NOTARIS. DITANDATANGANI  
 DAN DIBERIKAN SANGKUTAN  
 PERUMPERCATAAN NEGARA RI.

